



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 63-K/PM.III-16/AD/VIII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar bersidang di Makassar yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SYAHRUL (MUH. RAMLI)**
Pangkat, NRP : Praka, 31120533540491
Jabatan : Ta Munisi Pok Ton II Denma
Kesatuan : Korem 141/TP
Tempat, tanggal lahir : Puundoho, 10 April 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : BTN Graha Salua Cantika Jln. Abdul Dg. Passolong Blok E/22 Kab. Bone Sulsel.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut;

Membaca, berkas Perkara dari Denpom XIV/4 Makassar Nomor BP-8/A-6/IV/2023 tanggal 20 November 2024.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/TP selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/44/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024.
- Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/54/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024.
- Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/63-K/PM.III-16/AD/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim.
- Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/63-K/PM.III-16/AD/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penunjukan Penggantian Hakim.
- Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/63-K/PM.III-16/AD/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024 tentang Hari Sidang.
- Surat tanda terima panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/54/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini.

Halaman 1 dari 55 Halaman Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diucapkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "*Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 266 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan tidak melakukan penyuapan dan manipulasi data pribadi calon.

2) 1 (satu) lembar fotokopi surat permohonan untuk memperoleh kutipan akta (kelahiran/pengakuan anak/kematian) milik Sdr. Muh. Ramli.

3) 3 (tiga) lembar fotokopi masing-masing 1 (satu) lembar surat tanda tamat belajar atas nama Sdr. Muh. Ramli, 1 (satu) lembar daftar nilai evaluasi belajar tahap akhir sekolah dasar atas nama Sdr. Muh. Ramli dan 1 (satu) lembar evaluasi belajar tahap akhir nasional murni sekolah dasar Madrasah Ibtadaiyah atas nama Sdr. Ramli.

4) 2 (dua) lembar fpto copy masing-masing 1 (satu) lembar Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Muh. Ramli dan 1 (satu) lembar surat tanda lulus Madrasah Tsanawiyah atas nama Sdr. Ramli.

5) 2 (dua) lembar fotokopi masing-masing 1 (satu) lembar Ijazah sekolah menengah atas Sdr. Ramli dan 1 (satu) lembar surat keterangan hasil ujian nasional atas nama Sdr. Ramli.

6) 1 (satu) lembar fotokopi surat izin nikah nomor Sin/12/V/2018 tanggal 26 Mei 2018.

7) 2 (dua) lembar fotokopi kutipan akta nikah milik Terdakwa.

8) 1 (satu) lembar fotokopi impassing a.n. Syahrul.

9) 5 (lima) lembar berkas pengajuan KPS/KPI.

Halaman 2 dari 55 Halaman Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) 1 (satu) fotokopi KTP a.n. Syahrul

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab menafkahi anaknya yang masih berumur 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan;
- Terdakwa sedang menjalani penahanan di Lemasmil IV Makassar sejak tanggal 27 Juni 2024 dengan ikhlas untuk menebus kesalahannya;
- Terdakwa masih sangat ingin tetap menjadi Prajurit TNI AD dan mengabdikan diri kepada negara;
- Terdakwa memohon penjatuhan hukuman dapat seringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2000 dua puluh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di kantor Dukcapil Kab. Bone Sulsel, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: *"Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"*, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Praka Syahrul/Muh. Ramli (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Bone, kemudian mengikuti Pendidikan Sanggabuana di Cilodong dan setelah lulus ditempatkan di Divisi 2 Kostrad Singosari Kota Malang, setelah mengalami pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan

Halaman 3 dari 55 Halaman Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang menjadi perkara No. 141/TP dengan pangkat Praka, NRP 31120533540491.

2. Bahwa Terdakwa bersekolah mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga lulus pada tahun 2007 dengan identitas Terdakwa bernama Muh. Ramli.

3. Bahwa pada bulan Juni 2009 dan bulan Juni 2010 Terdakwa telah dua kali mendaftar sebagai anggota Polri di Polda Sultra, namun selalu dinyatakan tidak lulus dalam mengikuti tahap seleksi oleh panitia, kemudian pada bulan Juli 2010 Terdakwa mendaftar Caba PK TNI-AD di Korem 143/HO, akan tetapi tidak lulus pada tes Psikologi, lalu pada bulan Juli 2011 Terdakwa kembali mendaftar Caba PK TNI-AD di Korem 143/HO, namun tidak lulus dalam mengikuti tes kesehatan kedua.

4. Bahwa Terdakwa tetap berupaya mencapai keinginannya untuk menjadi anggota TNI-AD meskipun umurnya sudah lewat dan tidak lagi memenuhi syarat pendaftaran, selanjutnya pada bulan Oktober 2011 Terdakwa menghubungi sepupunya yang bernama Sdr. Syahrul (Saksi-3) yang tinggal di Kab. Kolaka Utara untuk meminjam Ijazah SD, SMP dan SMA, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan akte kelahiran milik Saksi-3 tersebut yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk kembali mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Ajendam XIV/Hsn, dan atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi-3 menyetujui untuk meminjamkan Ijazah milik Saksi-3, setelah itu Saksi-3 mengirim semua Ijazah miliknya tersebut kepada Terdakwa melalui Sdr. Agus yang akan berangkat ke Kab. Kolaka Utara.

5. Bahwa setelah Terdakwa menerima kiriman Ijazah milik Saksi-3, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui telepon untuk menyampaikan dengan berkata "dokumen telah saya terima" Saksi-3 menjawab "iya", dan sejak itu Terdakwa berniat untuk mengganti identitas dari Muh. Ramli menjadi Syahrul, kemudian Terdakwa menuju kantor Dukcapil Kab. Kolaka Utara dan kantor Diknas Kab. Kolaka Utara dengan tujuan untuk melegalisir fotokopi Ijazah SD, SMP dan SMA, Kartu Keluarga (KK) dan akte kelahiran tersebut, dan setelah semua persyaratan lengkap, kemudian Terdakwa berangkat ke Kota Makassar dengan menggunakan angkutan umum, setibanya di Kota Makassar Terdakwa menuju ke rumah Saksi-3 yang berada di Kota Makassar tepatnya di Jln. Abdullah Dg. Sirua yang ditempati oleh adik Saksi-3 yang bernama Sdr. Nasrullah dan Sdr. Abe, lalu Terdakwa menginap/tinggal sementara di rumah tersebut untuk menunggu adanya pendaftaran di Ajendam XIV/Hsn.

6. Bahwa pada bulan November 2011 Terdakwa mendaftar Cata PK TNI-AD di Ajendam XIV/Hsn dengan membawa berkas milik Saksi-3 berupa Ijazah SD, SMP dan SMA, KK atas nama Sdr. Zaenuddin orang tua Saksi-3, akte kelahiran, dan SKCK atas nama Syahrul dari Polres Kolaka Utara beserta dengan fotokopi masing-

Halaman 4 dari 55 Halaman Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id telah dilegalisir yang dibuat oleh Terdakwa seakan-akan benar namanya atau memalsu surat dengan mengatasnamakan dirinya, selanjutnya Terdakwa menyerahkan fotokopi masing-masing berkas tersebut kepada panitia seleksi sebagai persyaratan dan telah memenuhi syarat pendaftaran, selanjutnya Terdakwa mengikuti semua tahapan seleksi dengan lancar tanpa hambatan, kemudian panitia seleksi menyatakan Terdakwa lulus disemua tahapan seleksi, lalu Terdakwa dan para Casis Cata PK TNI-AD lainnya yang dinyatakan lulus diberangkatkan menuju Rindam XIV/Hsn menggunakan mobil Truk untuk mengikuti pendidikan Tamtama PK TNI-AD.

7. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa lulus Pendidikan Dasar dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Bone, kemudian mengikuti pendidikan berikutnya hingga ditempatkan di Divisi 2 Kostrad, lalu dipindahtugaskan ke Yonif Para Raider 504/Mayangkara, lalu pada tahun 2018 Terdakwa dipindahtugaskan ke Korem 141/TP sampai dengan sekarang.

8. Bahwa Terdakwa menggunakan dokumen/Ijazah milik Saksi-3 untuk mendaftar Cata PK Gel.I TNI-AD TA 2011, dan selama itu Terdakwa tidak memberikan imbalan kepada Saksi-3 dikarenakan Terdakwa dan Saksi-3 mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu satu kali, selanjutnya dilingkungan Kesatuan Terdakwa dipanggil dengan nama Syahrul berdasarkan indentitasnya saat mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD, sedangkan dalam lingkup keluarga Terdakwa dipanggil dengan nama Muh. Ramli, sehingga Terdakwa sebenarnya merasa ganjil dengan indentitasnya tersebut, namun Terdakwa tetap menggunakan nama Syahrul atau semua indentitas yang Terdakwa isi pada administrasi pengajuan tersebut tidak sesuai dengan indentitas Terdakwa yang sebenarnya, termasuk pada saat Terdakwa mengusulkan kenaikan pangkat dan pengajuan nikah.

9. Bahwa adapun dokumen milik Saksi-3 berupa Ijazah SD, SMP, SMA, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran telah hilang pada tahun 2013 pada saat Terdakwa pindah satuan dari Divisi 1 Kostrad Cilodong ke Divisi Kostrad Singosari, dan Terdakwa telah berupaya mencari dokumen tersebut namun tidak ditemukan.

10. Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa ke kantor Dukcapil Kolaka Utara untuk meminta surat keterangan pindah ke Kab. Bone Sulse, setelah surat keterangan pindah terbit, selanjutnya Terdakwa ke kantor lurah Buluh Tempe Kec. Tanete Riattang Kab. Bone untuk meminta surat pengantar ke kantor Dukcapil Kab. Bone yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), lalu pada tahun 2020 Terdakwa pindah alamat ke Kel. Tibojong, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone sampai dengan sekarang, dimana

Halaman 5 dari 55 Halaman Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan saat pengisian formulir di kantor Dukcapil Kab. Bone, Terdakwa memasukkan data atas nama Syahrul dengan maksud untuk menyamakan dokumen ijazah yang Terdakwa gunakan ketika mendaftar Prajurit TNI-AD.

11. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pengurusan pindah domisili/alamat ke Kel. Tibojong, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone dan mendapatkan KTP dan KK sesuai alamat yang baru terbit, selanjutnya Terdakwa menggunakan KTP dan KK untuk pengurusan kredit di Bank BRI, pengurusan kredit di Bank BTN, pengurusan kartu BPJS, pengurusan buku tabungan dan pengurusan SIM A di Polres Bone.

12. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengisi identitas dirinya pada formulir pengajuan penerbitan KTP dan KK di kantor Dukcapil Bone di tahun 2020 dengan menggunakan identitas bernama Syahrul, padahal yang sebenarnya nama asli Terdakwa adalah Muh. Ramli, sehingga terbitlah KTP dan KK atas nama Syahrul di Dukcapil Bone merupakan perbuatan yang berlanjut yaitu semenjak Terdakwa menggunakan nama Syahrul saat mendaftar TNI-AD pada tahun 2011, dengan demikian pihak satuan yang diwakili oleh Serma Andi Fitriady Ulfa (Saksi-1) melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/4 Makassar sesuai dengan Laporan Polisi : LP-06/A-06/1/2023 tanggal 24 Januari 2023 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2000 dua puluh, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di di kantor Dukcapil Kab. Bone Sulsel, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: *"Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran"*, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Praka Syahrul/Muh. Ramli (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Bone, kemudian mengikuti Pendidikan Sanggabuana di Cilodong dan setelah lulus ditempatkan di Divisi 2 Kostrad Singosari Kota Malang, setelah mengalami pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Munisi Pok Ton II Denma Korem 141/TP dengan pangkat Praka, NRP 31120533540491.

Halaman 6 dari 55 Halaman Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa bersekolah mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga lulus pada tahun 2007 dengan identitas Terdakwa bernama Muh. Ramli.

3. Bahwa pada bulan Juni 2009 dan bulan Juni 2010 Terdakwa telah dua kali mendaftar sebagai anggota Polri di Polda Sultra, namun selalu dinyatakan tidak lulus dalam mengikuti tahap seleksi oleh panitia, kemudian pada bulan Juli 2010 Terdakwa mendaftar Caba PK TNI-AD di Korem 143/HO, akan tetapi tidak lulus pada tes Psikologi, lalu pada bulan Juli 2011 Terdakwa kembali mendaftar Caba PK TNI-AD di Korem 143/HO, namun tidak lulus dalam mengikuti tes kesehatan kedua.

4. Bahwa Terdakwa tetap berupaya mencapai keinginannya untuk menjadi anggota TNI-AD meskipun umurnya sudah lewat dan tidak lagi memenuhi syarat pendaftaran, selanjutnya pada bulan Oktober 2011 Terdakwa menghubungi sepupunya yang bernama Sdr. Syahrul (Saksi-3) yang tinggal di Kab. Kolaka Utara untuk meminjam Ijazah SD, SMP dan SMA, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan akte kelahiran milik Saksi-3 tersebut yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk kembali mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Ajendam XIV/Hsn, dan atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi-3 menyetujui untuk meminjamkan Ijazah milik Saksi-3, setelah itu Saksi-3 mengirim semua Ijazah miliknya tersebut kepada Terdakwa melalui Sdr. Agus yang akan berangkat ke Kab. Kolaka Utara.

5. Bahwa setelah Terdakwa menerima kiriman Ijazah milik Saksi-3, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui telepon untuk menyampaikan dengan berkata "dokumen telah saya terima" Saksi-3 menjawab "iya", dan sejak itu Terdakwa berniat untuk mengganti identitas dari Muh. Ramli menjadi Syahrul, kemudian Terdakwa menuju kantor Dukcapil Kab. Kolaka Utara dan kantor Diknas Kab. Kolaka Utara dengan tujuan untuk melegalisir fotokopi Ijazah SD, SMP dan SMA, Kartu Keluarga (KK) dan akte kelahiran tersebut, dan setelah semua persyaratan lengkap, kemudian Terdakwa berangkat ke Kota Makassar dengan menggunakan angkutan umum, setibanya di Kota Makassar Terdakwa menuju ke rumah Saksi-3 yang berada di Kota Makassar tepatnya di Jln. Abdullah Dg. Sirua yang ditempati oleh adik Saksi-3 yang bernama Sdr. Nasrullah dan Sdr. Abe, lalu Terdakwa menginap/tinggal sementara di rumah tersebut untuk menunggu adanya pendaftaran di Ajendam XIV/Hsn.

6. Bahwa pada bulan November 2011 Terdakwa mendaftar Cata PK TNI-AD di Ajendam XIV/Hsn dengan membawa berkas milik Saksi-3 berupa ijazah SD, SMP dan SMA, KK atas nama Sdr. Zaenuddin orang tua Saksi-3, akte kelahiran, dan SKCK atas nama Syahrul dari Polres Kolaka Utara beserta dengan fotokopi masing-masing berkas tersebut yang telah dilegalisir, selanjutnya Terdakwa menyerahkan fotokopi masing-masing berkas tersebut kepada panitia seleksi yang seakan-akan

Halaman 7 dari 55 Halaman Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut benar-benar tidak dipalsu dan oleh panitia dijadikan sebagai persyaratan Terdakwa, kemudian Terdakwa dinyatakan telah memenuhi syarat pendaftaran, setelah itu Terdakwa mengikuti semua tahapan seleksi dengan lancar tanpa hambatan, kemudian panitia seleksi menyatakan Terdakwa lulus disemua tahapan seleksi, lalu Terdakwa dan para Casis Cata PK TNI-AD lainnya yang dinyatakan lulus diberangkatkan menuju Rindam XIV/Hsn menggunakan mobil Truk untuk mengikuti pendidikan Tamtama PK TNI-AD.

7. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa lulus Pendidikan Dasar dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Bone, kemudian mengikuti pendidikan berikutnya hingga ditempatkan di Divisi 2 Kostrad, lalu dipindahtugaskan ke Yonif Para Raider 504/Mayangkara, lalu pada tahun 2018 Terdakwa dipindahtugaskan ke Korem 141/TP sampai dengan sekarang.

8. Bahwa Terdakwa menggunakan dokumen/Ijazah milik Saksi-3 untuk mendaftar Cata PK Gel.I TNI-AD TA 2011, dan selama itu Terdakwa tidak memberikan imbalan kepada Saksi-3 dikarenakan Terdakwa dan Saksi-3 mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu satu kali, selanjutnya dilingkungan Kesatuan Terdakwa dipanggil dengan nama Syahrul berdasarkan indentitasnya saat mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD, sedangkan dalam lingkup keluarga Terdakwa dipanggil dengan nama Muh. Ramli, sehingga Terdakwa sebenarnya merasa ganjil dengan indentitasnya tersebut, namun Terdakwa tetap menggunakan nama Syahrul atau semua indentitas yang Terdakwa isi pada administrasi pengajuan tersebut tidak sesuai dengan indentitas Terdakwa yang sebenarnya, termasuk pada saat Terdakwa mengusulkan kenaikan pangkat dan pengajuan nikah.

9. Bahwa adapun dokumen milik Saksi-3 berupa Ijazah SD, SMP, SMA, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran telah hilang pada tahun 2013 pada saat Terdakwa pindah satuan dari Divisi 1 Kostrad Cilodong ke Divisi Kostrad Singosari, dan Terdakwa telah berupaya mencari dokumen tersebut namun tidak ditemukan.

10. Bahwa pada tahun 2019 ke kantor Dukcapil Kolaka Utara untuk meminta surat keterangan pindah ke Kab. Bone Sulsel, setelah surat keterangan pindah terbit, selanjutnya Terdakwa ke kantor lurah Buluh Tempe Kec. Tanete Riattang Kab. Bone untuk meminta surat pengantar ke kantor Dukcapil Kab. Bone yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), lalu pada tahun 2020 Terdakwa pindah alamat ke Kel. Tibojong, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone sampai dengan sekarang, dimana pada saat pengisian formulir di kantor Dukcapil Kab. Bone, Terdakwa memasukkan data atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

psyan.mahkamahagung.go.id untuk menyamakan dokumen ijazah yang Terdakwa gunakan ketika mendaftar Prajurit TNI-AD.

11. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pengurusan pindah domisili/alamat ke Kel. Tibojong, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone dan mendapatkan KTP dan KK sesuai alamat yang baru terbit, selanjutnya Terdakwa menggunakan KTP dan KK untuk pengurusan kredit di Bank BRI, pengurusan kredit di Bank BTN, pengurusan kartu BPJS, pengurusan buku tabungan dan pengurusan SIM A di Polres Bone.

12. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengisi identitas dirinya pada formulir pengajuan penerbitan KTP dan KK di kantor Dukcapil Bone di tahun 2020 dengan menggunakan identitas bernama Syahrul, dan menyuruh petugas Dukcapil Bone untuk menginput data diri Terdakwa yang isinya seolah-olah benar padahal tidak benar ke dalam sistem Dukcapil Bone, sehingga terbitlah KTP dan KK atas nama Syahrul di Dukcapil Bone merupakan perbuatan yang berlanjut yaitu semenjak Terdakwa menggunakan nama Syahrul saat mendaftar TNI-AD pada tahun 2011, dengan demikian pihak satuan yang diwakili oleh Serma Andi Fitriady Ulfa (Saksi-1) melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/4 Makassar sesuai dengan Laporan Polisi : LP-06/A-06/II/2023 tanggal 24 Januari 2023 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama : Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 266 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang, bahwa para Saksi yang di hadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan urutan kehadirannya di persidangan ini, sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: ANDI FITRIADY ULFA
Pangkat, NRP	: Serma, 21060231590686
Jabatan	: Dansub Unit Intel A/1 Unit 1 Tim Intel
Kesatuan	: Korem 141/TP
Tempat, tanggal lahir	: Watampone, 11 Juni 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Intel Korem 141/TP Jl. Jenderal Sudirman

Pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 55 Halaman Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Korem 141/TP, namun keduanya tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi menjelaskan perkara Terdakwa ini berawal saat Sdri. Norsofiyah (isteri) Terdakwa diperiksa di Sintelrem 141/Tp terkait dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialaminya yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian Sdri. Norsofiyah menyampaikan bahwa Terdakwa menggunakan ijazah palsu pada saat mendaftar Tentara;
 3. Bahwa pada tahun 2023 Saksi diperintahkan oleh Danrem 141/TP untuk melakukan penyelidikan terkait dengan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang yang terkait dokumen Terdakwa yang dipakai untuk mendaftar TNI-AD, kemudian diperoleh keterangan Terdakwa yang menyampaikan kalau pada tahun 2011 Terdakwa alias Muh. Ramli menghubungi sepupunya yaitu Saksi-4 untuk minta tolong tukaran ijazah karena umur Saksi-4 masih muda dan ijazahnya masih bisa digunakan untuk mendaftar menjadi Prajurit TNI-AD, lalu Sdr. Syahrul (Saksi-4) mengirim Ijazahnya ke Kab. Kolaka melalui Sdr. Agus (tetangga Saksi-4), setibanya Ijazah tersebut di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa Ijazah tersebut ke kantor Diknas Kab. Kolaka untuk disahkan, setelah selesai disahkan kemudian Terdakwa sambil membawa Ijazah dan hasil fotokopi yang telah disahkan tersebut ke Kota Makassar untuk mendaftar Secaba PK tahun 2011, namun Terdakwa tidak lulus dalam seleksi, sehingga kemudian Terdakwa kembali mendaftar Secata PK tahun 2011 dan oleh panitia Terdakwa dinyatakan lulus disemua tahap seleksi;
 4. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Secata PK Gel II TA. 2012 di Rindam XIV/Hsn, selanjutnya mengikuti pendidikan berikutnya hingga dilantik menjadi Prajurit TNI-AD dengan pangkat Prajurit Dua dan ditempatkan di Divisi 2 Kostrad hingga di Batalyon 503/MK, kemudian pada tahun 2013 Saksi-4 menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk meminta ijazah miliknya agar dikembalikan karena Saksi-4 membutuhkan ijazah tersebut untuk melamar pekerjaan, namun Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 dengan mengatakan kalau ijazah tersebut telah hilang, sehingga Saksi-4 merasa kecewa dan tetap berupaya untuk meminta ijazahnya dikembalikan oleh Terdakwa;
 5. Bahwa pada tahun 2015 setelah beberapa kali Saksi-4 mendesak Terdakwa untuk mengembalikan ijazah miliknya tersebut, namun Terdakwa hanya mengirimkan kepada Saksi-4 berupa surat keterangan hilang yang dikeluarkan oleh Pemerintah/Desa Mojosulur Kec. Mojosari Kab. Mojokerto bukan dari aparat Kepolisian setempat, sehingga Saksi-4 tetap mendesak Terdakwa untuk membuktikan surat kehilangan ijazah tersebut dari Kesatuan Terdakwa yaitu Yonif

Halaman 10 dari 55 Halaman Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan, dan pada tanggal 14 Desember 2018 Terdakwa mengirimkan kembali surat keterangan kehilangan Ijazah dari kesatuannya;
6. Bahwa pada bulan Maret 2018 Terdakwa mengurus administrasi pernikahan dan meminta tolong kepada Saksi-4 untuk membantu memberikan tandatangan persetujuan orang tua/wali dari orang tua Saksi-4, kemudian pada awalnya Saksi-4 menolak, namun karena ada beberapa orang yang membujuk dan mempengaruhi Saksi-4 di antaranya ibu kandung Terdakwa a.n. Sdri. Sutra, Sdr. Rustan selaku Sekdes Ulundoro, Sdr. Ruslan selaku Kadus III Sinjai, Serda Jusman Babinsa Desa Aere dan Sdr. Rahman kakak kandung Terdakwa, sehingga Saksi-4 bersedia menandatangani dengan persetujuan Terdakwa akan memberikan imbalan kepada Saksi-4 uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diangsur selama 5 (lima) tahun dengan setiap tahunnya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan jaminan sertifikat tanah milik keluarga Terdakwa;
7. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2018 bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Aere, Kec. Aere Kab. Kolaka Timur dibuat perjanjian ganti rugi/dispensasi yang diketahui dan ditandatangani oleh perangkat Desa Aere diantaranya Serda Jusman Babinsa Desa Aere, Sdr. H. Samsul Bahri selaku Kades Aere, Sdr. Ruslan dan Sdr. Rustam, selanjutnya dari hasil perjanjian tersebut Saksi-4 telah menerima dana/uang dari Sdr. Rahman alias Emmang yang merupakan kakak kandung Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan perincian yang pertama pada tanggal 2 Maret 2018 menerima dana/uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian pada tahun 2019 yang diserahkan oleh Sertu Jusman sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
8. Bahwa Saksi mengetahui dokumen/surat-surat yang diberikan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa berupa ijazah, akte kelahiran milik Saksi-4, KTP milik Saksi-4 dan kedua orang tuanya, KK milik Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 menyerahkan surat-surat tersebut kepada Terdakwa dengan tujuan ingin membantunya, dan Saksi-4 mengetahui kalau surat-surat tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk mendaftar menjadi anggota TNI;
9. Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa menggunakan ijazah/dokumen milik Saksi-4 dikarenakan ijazah milik Terdakwa sudah tidak bisa digunakan untuk mendaftar anggota TNI dengan alasan umur Terdakwa sudah lewat dari persyaratan pendaftaran TNI, sedangkan umur Saksi-4 pada saat itu masih bisa;
10. Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa tidak merubah ijazah maupun foto dari Surat-surat yang dipinjam dari Saksi-4;
11. Bahwa kemudian dari hasil penyelidikan/investigasi tim Intel Korem 141/TP menyatakan benar kalau Terdakwa telah terbukti melakukan manipulasi data saat

Halaman 11 dari 55 Halaman Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024

Saksi-4;

12. Bahwa Saksi mengetahui saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana di Lemasmil IV Makassar karena perkara KDRT namun Saksi tidak mengetahui berapa lama pidananya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu sebagai berikut:

1. Tidak benar keluarga Terdakwa menjanjikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi-4 (Sdr. Syahrul) sebagai ganti rugi/kompensasi tetapi yang benar adalah Saksi-4 yang minta kepada keluarga Terdakwa;
2. Tidak benar Terdakwa belum mengembalikan KTP, KK, akta kelahiran milik Sdr. Syahrul dan KTP kedua orang tua Saksi-4 tetapi yang benar adalah Terdakwa sudah mengembalikannya kepada orang tua Saksi-4 berupa KTP, Akte Kelahiran Dan KK kecuali ijazah yang belum dikembalikan.

Atas sangkalan Terdakwa pada point 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut, Saksi-1 menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ANDI ZULKALFIAN**
Pangkat, NRP : Serma, 21060218560984
Jabatan : Danpok Bansus Unit Inteldim 1410/Btg
Kesatuan : Kodim 1410/Btg
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 6 September 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Tino Kec. Tarowang Kab. Jeneponto.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Korem 141/TP, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. 2. Bahwa Saksi mengetahui perkara pemalsuan surat oleh Terdakwa pada saat Saksi memeriksa Saksi-5 (Sdri. Norsofiyah) pada waktu itu dalam perkara KDRT yang dialaminya yang diduga dilakukan oleh Terdakwa. Saksi-5 menyampaikan antara lain kepada Saksi bahwa Terdakwa menggunakan ijazah dan identitas Saksi-4 pada waktu mendaftar menjadi Prajurit TNI AD;
3. Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2011 Terdakwa memasukkan data dalam mengikuti tes seleksi Tamtama TNI-AD di Ajendam XIV/Hsn dengan menggunakan identitas orang lain yang bernama Sdr. Syahrul (Saksi-4), dalam mengikuti semua tahap seleksi tersebut Terdakwa dinyatakan lulus seleksi dan menjadi anggota TNI-

Halaman 12 dari 55 Halaman Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada saat pendaftaran perkara yang menggunakan identitas milik Saksi-4 berupa KTP, ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA, kartu keluarga dan akte kelahiran, lalu alasan Terdakwa menggunakan identitas Saksi-4 tersebut karena pada saat pendaftaran umur Terdakwa tidak memenuhi syarat lagi untuk mengikuti seleksi Tamtama TNI-AD, sehingga Terdakwa berinisiatif menggunakan kelengkapan administrasi dengan menggunakan identitas Saksi-4;

3. Bahwa Saksi mengetahui dari hasil interogasi terhadap Terdakwa menggunakan identitas Saksi-4 berdasarkan persetujuan dari Saksi-4 untuk meminjamkan identitasnya kepada Terdakwa untuk digunakan sebagai kelengkapan mendaftar menjadi anggota TNI-AD, namun pada saat Saksi menginterogasi Terdakwa tidak dapat memperlihatkan identitas milik Saksi-4 tersebut dengan alasan telah hilang saat Terdakwa berdinasi di satuan lamanya yaitu Yonif 503/Mayangkara dan belum ditemukan hingga saat ini;

4. Bahwa Saksi mengetahui dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, dimana pada saat Terdakwa mengurus administrasi pernikahannya dan saat itu Saksi-4 tidak bersedia bertandatangan terkait administrasi kelengkapan pernikahan Terdakwa tersebut, sehingga melalui kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Rahman (Saksi-8) membuat kesepakatan bersama antara Terdakwa dengan Saksi-4 yang akan memberikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setelah itu Saksi-4 akhirnya menandatangani administrasi Terdakwa;

5. Bahwa setelah pihak satuan mengetahui kalau Terdakwa melakukan manipulasi data saat mendaftar anggota TNI-AD, sehingga pihak satuan melaporkan ke Komando Atas, selanjutnya permasalahan Terdakwa tersebut dilimpahkan ke Polisi Militer untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap	: AHMAD YANI
Pangkat, NRP	: Serma, 21080769570887
Jabatan	: Babinsa Koramil 1407/Bone
Kesatuan	: Kodim 1407/Bone
Tempat, tanggal lahir	: Lappa Cenrana, 4 Agustus 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kel. Walannae Kab. Bone.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 di Korem 141/TP, namun tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 13 dari 55 Halaman Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai kronologis pada saat Terdakwa melakukan manipulasi atau pemalsuan data, dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukannya sengaja atau tidak;

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjadi organik satuan Korem 141/TP berdasarkan surat perintah Pangdam XIV/Hsn Nomor Sprin/2714/XI/2018 tanggal 21 November 2018 tentang pemberhentian dan penempatan dalam jabatan/kesatuan Bintara dan Tamtama sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang di antaranya Terdakwa, kemudian surat perintah Danrem 141/TP Nomor Sprin/78/II/2019 tanggal 30 Januari 2019 terkait penempatan Terdakwa sebagai Ta Pemrem 141/TP Dam XIV/Hsn;

4. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa bergabung di satuan Korem 141/TP, Terdakwa membawa surat perintah dari Kodam XIV/Hsn dan tidak membawa dokumen/berkas dosir, dan sampai sekarang Terdakwa belum pernah menyerahkan dokumen/dosir kepada pers Korem 141/TP, namun pada saat Terdakwa pengusulan UKP Terdakwa hanya menyeter Skep pengangkatan pertama dan Skep pangkat Pratu, kemudian pada saat Terdakwa menyerahkan dokumen sebagai bahan UKP, Terdakwa menggunakan nama Syahrul, dan pada saat Terdakwa mengurus/mengajukan Kartu Penunjukan Istri (KPI) yang tercantum atas nama Syahrul;

5. Bahwa Saksi menjelaskan ketika seleksi Prajurit TNI maka Calon Prajurit TNI harus menyerahkan Bahan Administrasi berupa Ijazah dan mengisi Daftar Riwayat Hidup (RH) yang diisi sesuai identitas calon Prajurit TNI tersebut;

6. Bahwa Saksi menjelaskan pada saat ini Terdakwa sudah dicabut jabatan dan remunerasinya yang sebelumnya di Penrem 141/TP sekarang di Denma Korem 141/TP;

7. Bahwa Saksi menjelaskan akibat perbuatan Terdakwa memalsukan identitas diri pada saat pendaftaran sebagai anggota TNI AD maka negara dan TNI AD dirugikan karena menerima prajurit TNI AD yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap	: SYAHRUL
Pekerjaan	: Petani
Tempat, tanggal lahir	: Puundoho Kolaka Utara, 10 April 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun Bonto Biraeng Desa Panakkukang Kec. Pallangga Kab. Gowa Sulsel.

Halaman 14 dari 55 Halaman Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010, dan ada hubungan keluarga sebagai sepupu Saksi;
2. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa datang dari Kab. Kolaka ke Kota Makassar tepatnya ke rumah orang tua Saksi di Jln. Abdul Daeng Sirua Kota Makassar dengan maksud Terdakwa akan mendaftar menjadi anggota TNI-AD dan tinggal di rumah orang tua Saksi, namun Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendaftar selalu gagal/tidak lulus, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa kembali mendaftar menjadi anggota TNI-AD, sedangkan Saksi kembali ke Kolaka Utara sambil membawa dokumen-dokumen Saksi;
3. Bahwa sekira lima bulan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon untuk menyampaikan kalau Terdakwa mendaftar menjadi anggota TNI-AD yang ketiga kalinya, dimana Terdakwa menggunakan dokumen milik Saksi tanpa sepengetahuan Saksi yang Terdakwa ambil di lemari Saksi tersebut, karena Terdakwa lulus seleksi dan persyaratan harus mengumpulkan dokumen asli, sehingga Terdakwa meminta kepada Saksi untuk menyerahkan dokumen/ijazah milik Saksi kepada Terdakwa sambil Terdakwa berjanji dokumen tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa setelah selesai melaksanakan pendidikan Catam dan apabila dokumen tersebut tidak dikembalikan maka Terdakwa bersedia untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib, sehingga Saksi bersedia memenuhi permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengarahkan agar Saksi mengirimkan dokumen/ijazah milik Saksi ke Kab. Kolaka melalui Sdr. Agus (tetangga Saksi), dan setelah Terdakwa melaksanakan pendidikan Saksi meminta ijazah miliknya agar dikembalikan oleh Terdakwa, namun Terdakwa menyampaikan kalau ijazah tersebut masih digunakan persyaratan kursus terjun payung di Jawa selama 1 (satu) tahun;
4. Bahwa pada saat memberikan dokumen ijazah (SD, SMP dan SMA) dan identitas diri saksi (KTP, Akta lahir dan Kartu Keluarga) kepada Terdakwa, Saksi tidak menerima imbalan karena Terdakwa merupakan sepupu 1 (satu) kali dengan Saksi;
5. Bahwa Saksi menjelaskan, Terdakwa menggunakan identitas dan dokumen ijazah Saksi pada saat mendaftar menjadi Anggota TNI namun tidak mengubah isi maupun foto dari dokumen ijazah maupun identitas karena wajah Saksi dan Terdakwa mirip;
6. Bahwa pada tahun 2013 Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk meminta ijazah miliknya dikembalikan karena ijazah tersebut akan digunakan oleh Saksi untuk melamar pekerjaan, namun Terdakwa mengatakan kalau ijazah tersebut masih dipakai, selanjutnya Saksi memberikan waktu kepada Terdakwa untuk mengembalikan ijazah tersebut, akan tetapi dalam waktu yang telah Saksi tentukan ijazah tersebut belum juga dikembalikan oleh Terdakwa, melainkan Terdakwa

Halaman 15 dari 55 Halaman Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024



putusan mahkamah agung tidak

dan tetap berupaya untuk meminta Ijazah miliknya dikembalikan oleh Terdakwa;

8. Bahwa pada bulan Maret 2018 Terdakwa minta tolong kepada Saksi untuk membantu memberikan tandatangan persetujuan orang tua/wali untuk pengurusan pernikahan Terdakwa dari orang tua Saksi, pada awalnya saksi menolak akan tetapi karena beberapa orang yang membujuk dan mempengaruhi Saksi dari pihak keluarga Terdakwa dan pihak-pihak lain, sehingga pada akhirnya Saksi bersedia menandatangani dengan persetujuan bahwa Terdakwa akan memberikan imbalan kepada Saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diangsur selama 5 (lima) tahun dan setiap tahunnya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan jaminan sertifikat tanah milik keluarga Terdakwa;

10. Bahwa adapun dokumen yang diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa yaitu berupa Ijazah asli SD, SMP, SMA dan selain itu Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KK) dan akte kelahiran milik Saksi dimana saat Saksi menyerahkan dokumen-dokumen tersebut dalam keadaan sadar, namun karena paksaan dari Terdakwa, dan alasan dari Terdakwa untuk menggunakan identitas Saksi tersebut dikarenakan pada saat pendaftaran umur Terdakwa tidak memenuhi syarat lagi untuk mengikuti seleksi Tamtama TNI-AD, sehingga Terdakwa berinisiatif menggunakan kelengkapan administrasi dengan menggunakan identitas Saksi;

Halaman 16 dari 55 Halaman Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi merasa ketiduras dengan perkataan Terdakwa tersebut dan Saksi tidak melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;

12. Bahwa akibat dokumen ijazah dan identitas milik Saksi yang tidak dikembalikan Saksi mengalami kesusahan untuk menafkahi istri dan anaknya karena tidak punya ijazah untuk melamar kerja, dan pada saat isteri Saksi akan melahirkan tidak bisa dilayani karena Saksi tidak punya Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta keluarga besar Saksi dengan Keluarga besar Terdakwa tidak saling berkomunikasi lagi sampai saat ini;

13. Bahwa Saksi berharap agar perkara ini diselesaikan secara hukum sebaik-baiknya dan Terdakwa mengembalikan ijazah asli, KTP, KK dan akta kelahiran milik Saksi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu sebagai berikut:

1. Tidak benar Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan Terdakwa lulus berkas di Ajendam XIV/Hsn tetapi yang benar adalah Terdakwa membawa ijazah asli pada saat mendaftar;
2. Tidak benar Terdakwa belum mengembalikan KK, KTP dan akta kelahiran Saksi tetapi yang benar adalah Terdakwa sudah mengembalikan KK, KTP dan akta kelahiran Saksi kepada ibu kandung Saksi, kecuali ijazah asli memang belum dikembalikan;
3. Tidak benar Terdakwa/keluarga Terdakwa yang menawarkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi, tetapi yang benar adalah Saksi yang minta kepada Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Sdri. Norsofiyah (Saksi-5) tidak dapat dihadirkan langsung di Pengadilan Militer III-16 Makassar karena domisili yang jauh sehingga Saksi memberikan keterangan di persidangan dilaksanakan secara elektronik (*daring*) sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 25 September 2020 tentang Administrasi dan persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa oleh karena Sdri. Norsofiyah (Saksi-5) adalah perempuan yang menjadi Saksi dalam perkara Terdakwa ini, maka berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Saksi menyatakan bahwa Saksi tidak keberatan diperiksa dengan hadirnya Terdakwa dalam ruang sidang dan tidak perlu mendapatkan pendampingan khusus dalam memberikan keterangan dalam persidangan.

Halaman 17 dari 55 Halaman Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **NORSOFIYAH**
Pekerjaan : *Account Officer* Bank Panin
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 5 Juli 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Kemantren Wetan RT 02/RW 02 Desa Terusan
Kec. Ndegek Kab. Mojokerto, Jatim.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir bulan Desember 2016, kemudian pada bulan Juni 2018 Saksi dan Terdakwa menikah secara agama maupun dinas, dan antara Saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga yaitu sebagai suami-isteri;
2. Bahwa Saksi menjelaskan pada saat ini Saksi sedang mengurus perceraian nya dengan Terdakwa di Pengadilan Agama Mojokerto;
3. Bahwa pada saat Saksi berkenalan dengan Terdakwa dan menjalin hubungan pacaran, Terdakwa menggunakan identitas sebagai Syahrul;
4. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa secara resmi dan atas izin Komandan Kesatuan pada bulan Juni 2018 di Kabupaten Mojokerto Prov. Jawa Timur. Pada saat mengisi formulir atau dokumen pernikahan, Terdakwa menggunakan identitas a.n. Syahrul;
5. Bahwa pada tahun 2019 pada saat tetangga yang bernama Sdr. Andi yang berasal dari Desa Aere Kab. Kolaka Timur berkunjung ke Rusun Korem 141/TP, kemudian saat itu Saksi merasa penasaran kenapa Sdr. Andi memanggil Terdakwa dengan panggilan Ramli, sehingga Saksi bertanya kepada Sdr. Andi dengan berkata "kenapa memanggil suami saya dengan panggilan Ramli", Sdr. Andi menjawab "bahwa suamimu adalah Ramli, nama Syahrul itu adalah nama sepupunya yang berada di kampung", dan Saksi kurang percaya dari jawaban Sdr. Andi tersebut, sehingga Saksi bertanya kepada kakak ipar Saksi yang bernama Sdri. Mase tentang identitas asli Terdakwa, selanjutnya Sdri. Mase mengatakan bahwa identitas asli Terdakwa adalah Ramli bukan Syahrul, dan Sdri. Mase menyampaikan kepada Saksi kalau Sdr. Sharul adalah sepupunya Terdakwa yang tinggal di Desa Aere Kab. Kolaka Timur;
6. Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut tentang identitas Terdakwa sehingga saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa sambil Saksi menyuruh Terdakwa berkata yang jujur, namun Terdakwa diam saja dan tidak menceritakan apapun tentang identitas aslinya kepada Saksi;

Halaman 18 dari 55 Halaman Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024
Bahwa pada bulan November 2019 Terdakwa melakukan peminjaman dana di Bank BRI Kab. Bone, dan Saksi dipaksa menandatangani berkas pinjaman serta disuruh berbohong kepada juru bayar Korem 141/TP untuk keperluan peminjaman di BRI sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 15 (lima belas) tahun, namun yang diterima hanya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), penggunaannya yaitu sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) diberikan kepada kakak Terdakwa dan sisanya digunakan oleh Terdakwa membeli mobil;

8. Bahwa selama Saksi dan Terdakwa berumah tangga dengan Saksi sering terjadi percekcoakan dalam rumah tangga sehingga membuat Saksi tidak tahan lagi dan emosi, kemudian Saksi melaporkan tentang indentitas Terdakwa yang palsu kepada Kapenrem 141/TP, lalu Saksi membuat laporan ke Staf Intelrem 141/TP, sehingga dengan laporan Saksi tersebut perbuatan Terdakwa yang memanipulasi data/pemalsuan indentitas saat mendaftar anggota TNI-AD ditindaklanjuti oleh Tim Intelrem 141/TP;

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa memberikan imbalan pada saat meminta dokumen Ijazah milik Sdr. Syahrul (Saksi-4), namun yang Saksi ketahui pada saat tim Intelrem 141/TP menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa pada saat mendaftar TNI-AD tidak memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan, sehingga Terdakwa memakai identitas dan dokumen milik Saksi-4 untuk digunakan Terdakwa mendaftar Anggota TNI-AD, dan sampai sekarang nama yang digunakan oleh Terdakwa atau indentitas Terdakwa adalah Syahrul bukan Ramli;

10. Bahwa Saksi menjelaskan Pada saat Saksi dan Terdakwa pindah ke Prov. Sulawesi Selatan, identitas Saksi dan Terdakwa masih menggunakan identitas dari Provinsi Jawa Timur namun pada tahun 2020, Saksi dan Terdakwa mengurus mutasi identitas di Disdukcapil Kab. Bone untuk mengurus Kartu keluarga dan KTP. Dalam pengurusan tersebut Saksi hanya ikut saja semua pengurusan dilakukan oleh Terdakwa;

11. Bahwa Saksi menjelaskan Saksi dan Terdakwa yang menyerahkan surat pindah atau surat keterangan dari kelurahan Tanete Riatang Timur ke Disdukcapil Kab. Bone, Identitas yang digunakan adalah identitas syahrul karena di Kartu keluarga dan KTPtertera a.n Syahrul bukan Muh.Ramli;

11. Bahwa Saksi mengetahui nama yang digunakan dalam KTP Terdakwa adalah Syahrul. Begitu juga pada Kartu Keluarga milik Saksi dan Terdakwa, ATM milik Terdakwa, Kredit Pemilikan Rumah(KPR) di Kab. Bone, akta kelahiran anak semuanya menggunakan nama Syahrul;

12. Bahwa Saksi menjelaskan pada saat pembuatan KPI (Kartu Pengenal Isteri) di satuan di Korem 141/Tp, pada pengisian data Saksi di dalam blanko pengurusan

Halaman 19 dari 55 Halaman Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kartu Pengenal Isteri (KPI) ditulis oleh Terdakwa sedangkan Saksi hanya tanda tangan dan Terdakwa tetap menggunakan nama Syahrul;

13. Bahwa Saksi mengetahui pada saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana selama 1 (satu) tahun akibat kasus KDRT Terdakwa terhadap Saksi;

14. Bahwa Saksi merasa dirugikan karena dibohongi pada saat pernikahan Terdakwa menggunakan identitas Syahrul padahal yang sebenarnya Terdakwa adalah Muh. Ramli dan sebagai isteri Saksi merasa tidak dihargai dan tidak diprioritaskan serta berharap Terdakwa dapat dihukum seberat-beratnya sesuai proses yang berlaku agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu sebagai berikut:

- Tidak benar Saksi hanya tanda tangan pada saat mengajukan permohonan pembuatan Kartu Petunjuk Isteri (KPI), tetapi yang benar adalah Saksi mengetahui karena Saksi sendiri yang menulis data diri Saksi di formulir permohonan KPI.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-5 membenarkannya.

Menimbang, bahwa Kapten Caj Yonal Paserang (Saksi-6), Sdri. Hj. Hermiati, S.Sos (Saksi-7) dan Sdr. Rahman (Saksi-8) tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer karena Saksi-6 tidak hadir dengan alasan melaksanakan Diklapa sesuai Surat Kaajendam XIV/Hsn Nomor B/946/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, dan Saksi-7 ada kegiatan dinas yang tidak dapat ditinggalkan sesuai Surat Kepala Dukcapil Kab. Bone Nomor 470/116/VIII/KCS/2024 tanggal 28 Agustus 2024, sedangkan Saksi-8 tidak ada keterangan. Kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibaca di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Saksi-6:

Nama lengkap	: YONAL PASERANG
Pangkat, NRP	: Kapten Caj, 11120025121288
Jabatan	: Kaurdiapra Simindiasahpra
Kesatuan	: Ajendam XIV/Hsn
Tempat, tanggal lahir	: Samarinda, 25 Desember 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia

Halaman 20 dari 55 Halaman Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jln. Telkom V No. 145 Kel. Beruah Kota Makassar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena pada saat Terdakwa mendaftar menjadi anggota TNI-AD di Ajendam XIV/Hsn, Saksi belum bertugas di Ajendam XIV/Hsn, namun setelah adanya perkara manipulasi data tersebut, Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa pada tahun 2012 mendaftar sebagai Cata PK TNI-AD di Ajendam XIV/Hsn, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berdinasi di Ajendam XIV/Hsn sejak bulan Desember 2012 kemudian menjabat sebagai Kaur Diaprah pada September 2020;
3. Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Kaur Diaprah, menyelenggarakan administrasi penyediaan prajurit yang meliputi kegiatan validasi atau daftar ulang dan pemeriksaan administrasi calon Prajurit;
4. Bahwa Saksi menjelaskan Semua Prajurit yang mendaftar melalui Ajendam XIV/Hsn terdapat data pokok di Staf Urdiapra Ajendam XIV/Hsn;
5. Bahwa Saksi mengetahui proses pemeriksaan administrasi penerimaan calon TNI-AD pada tahap pengecekan awal, diawali dengan pengukuran tinggi dan berat badan, selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan administrasi oleh tim pemeriksa yang meliputi pemeriksaan dokumen asli maupun dokumen yang telah di fotokopi dengan memperhatikan aspek kebenaran dan keabsahan data otentik yang dibawa oleh calon, setelah dilaksanakan pengecekan oleh tim pemeriksa selanjutnya dilaksanakan penilaian oleh Tim penilai bagi calon yang dinyatakan memenuhi syarat akan lanjut ke seleksi tahap berikutnya;
6. Bahwa Saksi baru mengetahui dari Kasi Mindiasapra pada bulan Januari 2023 telah terjadi manipulasi data yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan Ijazah milik sepupunya yang bernama Sdr. Syahrul (Saksi-4), selanjutnya sesuai petunjuk Kasi Mindiasapra lalu Saksi langsung mengecek data Terdakwa dan ditemukan data pendaftaran penerimaan Cata PK TNI-AD Gel. I TA. 2012, dan Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menggunakan Ijazah orang lain untuk mendaftar menjadi calon anggota TNI-AD;
7. Bahwa Saksi mengetahui proses sebagai panitia penerimaan selalu mencocokkan foto yang terdapat di ijazah calon dengan pemilik ijazah atau calon, dan apabila ada ditemukan dokumen yang meragukan maka tim administrasi akan berkordinasi dengan Diknas setempat untuk mengetahui kebenaran ijazah tersebut;
8. Bahwa menurut pendapat Saksi kalau dalam proses pemeriksaan administrasi pada penerimaan prajurit TNI-AD yang berikutnya harus dilaksanakan lebih teliti dan selalu berkordinasi dengan instansi terkait, dan adapun perkara manipulasi data

Halaman 21 dari 55 Halaman Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebaiknya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : **HJ. HERMIATI, S. SOS.**

Pekerjaan : PNS Disdukcapil Kab. Bone

Tempat, tanggal lahir : Watancani Kab. Bone, 20 Februari 1975

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jln. Hoscokrominoto Kel. Macege Kec. Tenete Riattang
Barat Kab. Bone.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi berdinasi di Disdukcapil Kab. Bone pada tahun 2014 sampai dengan sekarang dan pada tanggal 25 September 2023 saya diangkat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kab. Bone;
3. Bahwa Saksi mengetahui persyaratan yang dibutuhkan oleh petugas Disdukcapil yaitu surat pengantar dari Desa/Kelurahan dan melampirkan fotokopi Ijazah terakhir, fotokopi surat nikah, fotokopi akte kelahiran, kemudian apabila berkas sudah lengkap pemohon mengantar berkas tersebut ke petugas untuk verifikasi, setelah itu diterbitkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4. Bahwa Saksi mengetahui dari sistem aplikasi kalau pada tanggal 21 Oktober 2019 atas nama Syahrul/Terdakwa pindah domisili dari Desa Aere Kec. Aere Kab. Kolaka Timur Sultra dengan alamat tujuan Rusun Korem Palakka Kel. Bulu Tempe Kec. Tanete Riattang Kab. Bone Sulsel;
5. Bahwa Saksi menjelaskan pada tanggal 25 Agustus 2020 atas nama Syahrul/Terdakwa telah pindah domisili dari rusun Korem Palakka Kel. Bulu Tempe Kec. Tanete Riattang Kab. Bone ke BTN Graha Salwa Cantika Blok 1 No. 22 Kel. Tibojong Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone;
6. Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2020 pada saat Praka Syahrul mengajukan pembuatan KTP dan KK Jabatan saya sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Waktu yang dibutuhkan oleh Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil 1 (satu) sampai 2 (dua) hari ketika pemohon berkasnya sudah lengkap;

Halaman 22 dari 55 Halaman Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi menyangkalkan pada saat pengajuan pembuatan KTP dan KK boleh diwakili oleh orang lain dengan melampirkan Surat Kuasa dari pemohon dan boleh orang yang bersangkutan tersebut datang sendiri di kantor;

8. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa mengajukan pembuatan KTP dan KK tertera di surat pengantar atas nama Syahrul, dan Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah mengganti identitasnya dan nama yang sebenarnya juga Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkali sebagian yaitu sebagai berikut:

- Tidak benar Terdakwa mengantar surat permohonan pengajuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ke kantor Dukcapil tetapi yang benar adalah Terdakwa mengirim berkas dalam bentuk file melalui *WhatsApp* kepada salah seorang petugas Dukcapil namun lupa namanya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi, karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Saksi-8:

Nama lengkap : **RAHMAN**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Kab. Sinjai, 31 Desember 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Pohon Durian Desa Aere Kab. Kolaka Timur Sultra.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi saya kenal dengan Praka Syahrul alias Muh. Ramli (Terdakwa) karena Terdakwa adalah adik kandung Saksi sedangkan dengan Sdr. Syahrul (Saksi-4) Saksi kenal sejak Saksi-4 lahir di Desa Mataliono, Kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara dan Saksi ada hubungan keluarga (sepupu satu kali);
2. Bahwa sekira tahun 2012 Saksi mendengar dari keluarga kalau Terdakwa melakukan tes untuk menjadi anggota TNI-AD, dan pada saat melaksanakan tes menggunakan ijazah milik Sdr. Syahrul (Saksi-4), selanjutnya Terdakwa dinyatakan lulus seleksi dan mengikuti pendidikan Secata di Malino, setelah selesai pendidikan kemudian Terdakwa melaksanakan cuti pulang kampung di Desa Aere rumah orang tua Terdakwa, lalu pada saat Terdakwa berada di rumah dimana Saksi sempat menanyakan kebenaran informasi kalau Terdakwa menggunakan Ijazah milik Saksi-4 tersebut, lalu Terdakwa menjawab "Iya saya gunakan ijazahnya Sdr. Syahrul untuk mendaftar menjadi anggota TNI-AD";

Halaman 23 dari 55 Halaman Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024



3. Bahwa pada bulan Maret 2018 Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon

7. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa menggunakan ijazah milik Saksi-4 untuk dipakai oleh Terdakwa mendaftar anggota TNI-AD, dan yang sebenarnya nama asli Terdakwa adalah Muh. Ramli sesuai dengan ijazah dan akte kelahirannya, dan Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menggunakan ijazah milik Saksi-4 untuk mendaftar anggota TNI-AD;

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id Saksi yang mengetahui Terdakwa menggunakan dokumen milik Saksi-4 untuk mendaftar TNI AD adalah keluarga Saksi sendiri namun tidak mengetahui apa alasannya Terdakwa menggunakan dokumen milik Saksi-4 untuk mendaftar anggota TNI AD;

9. Bahwa sepengetahuan Saksi dokumen yang diberikan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa belum dikembalikan karena dinyatakan hilang dan Saksi tidak mengetahui apakah dokumen itu masih dipegang dengan Terdakwa atau hilang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Praka Syahrul/Muh. Ramli (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Bone, kemudian mengikuti Pendidikan Sanggabuana di Cilodong dan setelah lulus ditempatkan di Divisi 2 Kostrad Singosari Kota Malang, setelah mengalami pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Munisi Pok Ton II Denma Korem 141/TP dengan pangkat Praka, NRP 31120533540491;
2. Bahwa Terdakwa bersekolah mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Kolaka Timur hingga lulus pada tahun 2007 dengan indentitas Terdakwa bernama Muh. Ramli;
3. Bahwa pada bulan Juni 2009 Terdakwa mendaftar sebagai anggota Polri di Polda Sultra, namun Terdakwa tidak lulus di seleksi Pantohir, kemudian pada bulan Juni 2010 Terdakwa kembali mendaftar anggota Polri di Polda Sultra akan tetapi tidak lulus pada tes kesehatan, lalu pada bulan Juli 2010 Terdakwa mendaftar Caba PK TNI-AD di Korem 143/HO namun tidak lulus pada tes Psikologi, lalu pada bulan Juli 2011 Terdakwa kembali mendaftar Caba PK TNI-AD di Korem 143/HO dan dinyatakan tidak lulus kesehatan kedua;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2011 Terdakwa tidak lagi mendaftar anggota Polri dan anggota TNI-AD karena sudah lewat umur berdasarkan Ijazah milik Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa mencoba menghubungi sepupunya yang bernama Sdr. Syahrul (Saksi-4) yang tinggal di Kab. Kolaka Utara dengan maksud untuk meminjam Ijazah SD, SMP dan SMA, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan akte kelahiran milik Saksi-4 tersebut yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk mendaftar anggota TNI-AD di Ajendam XIV/Hsn, dan atas permintaan Terdakwa tersebut sehingga Saksi-4 menyetujui untuk meminjamkan ijazahnya,

Halaman 25 dari 55 Halaman Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah itu Saksi-4 menyerahkan semua ijazah miliknya tersebut kepada Terdakwa melalui Sdr. Agus yang akan berangkat ke Kab. Kolaka Utara;

5. Bahwa setelah Terdakwa menerima kiriman ijazah milik Saksi-4, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui telepon untuk menyampaikan dengan berkata "dokumen telah saya terima" Saksi-4 menjawab "iya", dan sejak itu Terdakwa berganti identitas dari Muh. Ramli menjadi Syahrul, kemudian Terdakwa menuju Kantor Dukcapil Kab. Kolaka dan kantor Diknas Kab. Kolaka dengan tujuan untuk melegalisir fotokopi ijazah SD, SMP dan SMA, Kartu Keluarga (KK) dan akte kelahiran tersebut, dan setelah semua persyaratan lengkap, kemudian Terdakwa berangkat ke Kota Makassar dengan menggunakan angkutan umum, setibanya di Kota Makassar Terdakwa menuju ke rumah Saksi-4 yang berada di Kota Makassar tepatnya di Jln. Abdullah Dg. Sirua yang ditempati oleh adik Saksi-4 yang bernama Sdr. Nasrullah dan Sdr. Abe, lalu Terdakwa menginap di rumah tersebut;

6. Bahwa pada bulan November 2011 Terdakwa mendaftar Cata PK TNI-AD di Ajendam XIV/Hsn, dokumen yang digunakan sebagai persyaratan pendaftaran yaitu Ijazah asli SD, SMP, SMA, KTP, akte kelahiran milik Saksi-4, Kartu Keluarga asli atas nama Sdr. Zaenuddin orang tua Saksi-4 dan SKCK dari Polres Kolaka Utara atas nama Syahrul. Selanjutnya Terdakwa mengikuti semua tahapan seleksi dengan lancar karena berkas pendaftaran yang dibawa oleh Terdakwa memenuhi syarat pendaftaran, dan oleh panitia seleksi menyatakan Terdakwa dinyatakan lulus seleksi, kemudian Terdakwa dan para casis Cata PK TNI-AD lainnya dengan menggunakan mobil Truk menuju Rindam XIV/Hsn untuk mengikuti pendidikan Tamtama PK TNI-AD, dan setelah lulus pendidikan dasar kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri serta mengikuti pendidikan berikutnya hingga ditempatkan di Divisi 2 Kostrad, lalu Terdakwa dipindahtugaskan ke Yonif Para Raider 504/Mayangkara hingga dipindahtugaskan di Korem 141/TP sampai dengan sekarang;

7. Bahwa selama proses Seleksi Cata PK, Terdakwa menggunakan dokumen ijazah dan identitas diri Saksi-4 dengan tidak merubah isi dokumen dan foto;

8. Bahwa Terdakwa tidak memberikan imbalan kepada Saksi-4 menggunakan dokumen milik Saksi-4 dikarenakan Terdakwa dan Saksi-4 ada hubungan keluarga sebagai sepupu satu kali, selanjutnya Terdakwa di satuan berdasarkan identitasnya dipanggil dengan nama Syahrul sedangkan dalam lingkup keluarganya Terdakwa dipanggil dengan nama Muh. Ramli, sehingga Terdakwa sebenarnya merasa ganjil dengan identitasnya tersebut, dan pada saat Terdakwa mengusulkan kenaikan pangkat;

9. Bahwa adapun dokumen milik Saksi-4 berupa ijazah SD, SMP dan SMA, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan akte kelahiran telah hilang pada

Halaman 26 dari 55 Halaman Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2013 pada saat pengunduhan satuan dari Divisi 1 Kostrad Cilodong ke Divisi 2 Kostrad Singosari, dan Terdakwa telah berupaya mencari dokumen tersebut namun tidak ditemukan;

10. Bahwa pada tahun 2015 Saksi-4 meminta ijazah miliknya dikembalikan oleh Terdakwa, namun Terdakwa hanya mengirimkan surat keterangan hilang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mojosulur Kec. Mojokerto Kab. Mojokerto Jawa Timur dan bukan dari aparat Kepolisian setempat, sehingga Saksi-4 meminta kepada Terdakwa untuk membuktikan surat kehilangan dari satuannya yaitu Yonif 503/MK, dan tidak lama kemudian Terdakwa mengirimkan surat keterangan kehilangan ijazah dari satuannya;

11. Bahwa pada bulan Maret 2018 Terdakwa minta tolong kepada Saksi-4 untuk membantu memberikan tandatangan persetujuan orang tua/wali untuk pengurusan pernikahan Terdakwa dari orang tua Saksi-4, pada awalnya Saksi-4 menolak akan tetapi karena beberapa orang yang membujuk dan mempengaruhi Saksi-4 dari pihak keluarga Terdakwa dan pihak-pihak lain, sehingga pada akhirnya Saksi-4 bersedia menandatangani dengan persetujuan bahwa Terdakwa akan memberikan imbalan kepada Saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diangsur selama 5 (lima) tahun dan setiap tahunnya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan jaminan sertifikat tanah milik keluarga Terdakwa;

12. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2018 pihak keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk memberikan sejumlah uang yang telah dijanjikan yaitu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) serta dibuat surat perjanjian yang ditandatangani oleh perangkat Desa Aere antara lain Sertu Jusman (Babinsa Aere), Sdr. Ruslan (mantan Kadus III Sinjai), Sdr. Rustam dengan inti perjanjian tersebut tentang pemberian kuasa untuk pernikahan Terdakwa, kemudian pada tahun 2019 keluarga Terdakwa memberikan sejumlah uang melalui Sertu Jusman sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

13. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-5 secara resmi dan atas seizin Komandan Kesatuan di bulan Juni 2018, dalam pengurusan dokumen administrasi pernikahan di KUA Kec. Gedeg Kabupaten Mojokerto Prov. Jawa Timur dan pengisian administrasi pengajuan nikah disatukan, Terdakwa menggunakan identitas atas nama Syahrul;

14. Bahwa mertua Terdakwa tidak mengetahui nama Terdakwa yang sebenarnya adalah Muh. Ramli, sedangkan isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Norsofiyah (Saksi-5) awalnya tidak mengetahui, namun telah mengetahui yang sebenarnya setelah diberitahu oleh keluarga Terdakwa a.n. Sdri. Mase, sehingga Saksi-5 meminta kepada Terdakwa agar jujur dan menceritakan yang sebenarnya, sehingga

Halaman 27 dari 55 Halaman Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024 tanggal antara Terdakwa dengan Saksi-5 tidak lagi harmonis;

15. Bahwa Terdakwa pada bulan April 2019 mengurus adminitrasi pembuatan Kartu Penunjukan Istri di satuan Korem 141/Tp dengan identitas syahrul namun untuk data istri diisi oleh Saksi-5;

16. Bahwa pada tahun 2019 ke kantor Dukcapil Kolaka Utara untuk meminta surat keterangan pindah ke Kab. Bone Sulsel, setelah surat keterangan pindah terbit, selanjutnya Terdakwa ke kantor lurah Buluh Tempe Kec. Tanete Riattang Kab. Bone untuk meminta surat pengantar ke kantor Dukcapil Kab. Bone yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), lalu pada tahun 2020 Terdakwa pindah alamat ke Kel. Tibojong, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone sampai dengan sekarang, dimana pada saat pengisian formulir di kantor Dukcapil Kab. Bone;

17. Bahwa Terdakwa memasukkan data atas nama Syahrul dengan maksud untuk menyamakan dokumen ijazah yang Terdakwa gunakan ketika mendaftar Prajurit TNI-AD;

18. Bahwa hanya Terdakwa dan Saksi-5 yang mengetahui pembuatan Kartu keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sedangkan pihak satuan tidak mengetahui hal tersebut;

19. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pengurusan pindah domisili/alamat ke Kel. Tibojong, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone dan mendapatkan KTP dan KK sesuai alamat yang baru terbit;

20. Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan KTP dan KK untuk pengurusan kredit di Bank BRI cabang Bukaka Kabupaten Bone sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 15 (lima belas) tahun;

21. Bahwa Terdakwa menggunakan KTP dan KK dengan identitas Syahrul untuk pengurusan administrasi Kredit Perumahan Rakyat (KPR) di Bank BTN namun sudah setahun kredit tidak Terdakwa bayar, pengurusan kartu BPJS, pengurusan buku tabungan dan pengurusan SIM A di Polres Bone;

22. Bahwa Selama Terdakwa berdinasi di TNI AD, Terdakwa belum pernah melaksanakan Tugas Operasi maupun memperoleh penghargaan atas prestasi;

23. Bahwa Terdakwa pada saat ini sedang menjalani pidana di lemasmil IV Makassar dengan pidana selama 1 (satu) tahun dalam perkara KDRT berdasarkan putusan Dilmil III-16 Makassar Nomor: 25-K/PM.III-16/AD/III/2024 tanggal 11 Juni 2024;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan (satu) lembar fotokopi surat pernyataan tidak melakukan penyuapan dan manipulasi data pribadi calon;
2. 1 (satu) lembar fotokopi surat permohonan untuk memperoleh kutipan akta (kelahiran/pengakuan anak/kematian) milik Sdr. Muh. Ramli;
 3. 3 (tiga) lembar fotokopi masing-masing 1 (satu) lembar surat tanda tamat belajar atas nama Sdr. Muh. Ramli, 1 (satu) lembar daftar nilai evaluasi belajar tahap akhir sekolah dasar atas nama Sdr. Muh. Ramli dan 1 (satu) lembar evaluasi belajar tahap akhir nasional murni sekolah dasar Madrasah Ibtadaiyah atas nama Sdr. Ramli;
 4. 2 (dua) lembar fotokopi masing-masing 1 (satu) lembar Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Muh. Ramli dan 1 (satu) lembar surat tanda lulus Madrasah Tsanawiyah atas nama Sdr. Ramli;
 5. 2 (dua) lembar fotokopi masing-masing 1 (satu) lembar Ijazah sekolah menengah atas Sdr. Ramli dan 1 (satu) lembar surat keterangan hasil ujian nasional atas nama Sdr. Ramli;
 6. 1 (satu) lembar fotokopi surat izin nikah nomor Sin/12/V/2018 tanggal 26 Mei 2018;
 7. 2 (dua) lembar fotokopi kutipan akta nikah milik Terdakwa;
 8. 1 (satu) lembar fotokopi impassing a.n. Syahrul;
 9. 5 (lima) lembar berkas pengajuan KPS/KPI;
 10. 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. Syahrul.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai barang bukti surat poin 1, Majelis Hakim berpendapat barang bukti barang tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwa Oditur Militer kepada diri Terdakwa;
2. Bahwa mengenai barang bukti surat poin 2, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa;
3. Bahwa mengenai barang bukti surat poin 3, 4 dan 5, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut adalah benar dokumen pendidikan Terdakwa sebagai Muh. Ramli, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa;
3. Bahwa mengenai barang bukti surat poin 6, 7 dan 8, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut adalah benar merupakan bukti status Terdakwa dengan Saksi-5 adalah benar pasangan suami-isteri yang sah dengan menggunakan identitas Syahrul, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dikategorikan

Halaman 29 dari 55 Halaman Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024

Terdakwa;

4. Bahwa mengenai barang bukti surat poin 8, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut adalah surat pengangkatan dan penetapan gaji pokok Terdakwa sebagai anggota TNI AD dengan identitas Syahrul, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa;

5. Bahwa mengenai barang bukti surat poin 8, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut adalah identitas kependudukan Terdakwa sebagai Syahrul, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwa Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Oditur Militer, para Saksi, Terdakwa yang hadir di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan semuanya membenarkan. Setelah diteliti dan dicermati serta setelah dihubungkan dengan alat bukti yang lain ternyata saling bersesuaian, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti sah dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian serta keyakinan Hakim atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang menyatakan;
 - a. Tidak benar keluarga Terdakwa menjanjikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi-4 (Sdr. Syahrul) sebagai ganti rugi/kompensasi tetapi yang benar adalah Saksi-4 yang minta kepada keluarga Terdakwa, maka sangkalan tersebut tidak dapat diterima;
 - b. Tidak benar Terdakwa belum mengembalikan KTP, KK, akta kelahiran milik Sdr. Syahrul dan KTP kedua orang tua Saksi-4 tetapi yang benar adalah Terdakwa sudah mengembalikannya kepada orang tua Saksi-4 berupa KTP, Akte Kelahiran Dan KK kecuali ijazah yang belum dikembalikan, maka sangkalan tersebut tidak dapat diterima.
2. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 yang menyatakan;
 - a. Tidak benar Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan Terdakwa lulus berkas di Ajendam XIV/Hsn tetapi yang benar adalah Terdakwa membawa ijazah asli pada saat mendaftar, maka sangkalan tersebut tidak dapat diterima;
 - b. Tidak benar Terdakwa belum mengembalikan KK, KTP dan akta kelahiran Saksi tetapi yang benar adalah Terdakwa sudah mengembalikan KK, KTP dan akta kelahiran Saksi kepada ibu kandung Saksi, kecuali ijazah asli memang belum dikembalikan, maka sangkalan tersebut tidak dapat diterima;

Halaman 30 dari 55 Halaman Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. Tidak benar Terdakwa mengantar keluarga Terdakwa yang menawarkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi, tetapi yang benar adalah Saksi yang minta kepada Terdakwa, maka sangkalan tersebut tidak dapat diterima.

3. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 yang menyatakan:

- Tidak benar Saksi hanya tanda tangan pada saat mengajukan permohonan pembuatan Kartu Petunjuk Isteri (KPI), tetapi yang benar adalah Saksi mengetahui karena Saksi sendiri yang menulis data diri saksi di formulir permohonan KPI. Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-5 membenarkannya. maka sangkalan tersebut dapat diterima.

4. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-7 yang menyatakan:

- Tidak benar Terdakwa mengantar surat permohonan pengajuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ke kantor Dukcapil tetapi yang benar adalah Terdakwa mengirim berkas dalam bentuk file melalui *whatsapp* kepada salah seorang petugas Dukcapil namun lupa namanya. Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak Dapat dikonfirmasi kepada Saksi-7, karena Saksi-7 tidak hadir di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-5, Saksi-5 dan Terdakwa mengurus mutasi identitas di Disdukcapil Kab. Bone untuk mengurus Kartu keluarga dan KTP. Dalam pengurusan tersebut Saksi hanya ikut saja semua pengurusan dilakukan oleh Terdakwa Identitas yang digunakan adalah identitas syahrul karena di Kartu keluarga dan KTP tertera a.n Syahrul bukan Muh.Ramli, maka sangkalan tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir di bawah sumpah maupun keterangan para Saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti lainnya dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Praka Syahrul/Muh. Ramli (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Bone, kemudian mengikuti Pendidikan Sanggabuana di Cilodong dan setelah lulus ditempatkan di Divisi 2 Kostrad Singosari Kota Malang, setelah mengalami pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Munisi Pok Ton II Denma Korem 141/TP dengan pangkat Praka, NRP 31120533540491;
2. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan

Halaman 31 dari 55 Halaman Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit;
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/TP selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/44/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Praka Syahrul, NRP 31120533540491, Jabatan Ta Munisi Pok Ton 2 Denmaren 141/TP, Kesatuan Korem 141/TP dan Terdakwalah orangnya;
 4. Bahwa benar Serma Andi Fitriady Ulfa Rahman (Saksi-1), Serma Andi Zulkalfian (Saksi-2), Serma Ahmad Yani (Saksi-3), Sdr. Syahrul (Saksi-4), dan Sdri. Norsofiyah (Saksi-5) di dalam persidangan menyatakan kenal dengan Terdakwa dan Terdakwalah orangnya yang melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini;
 5. Bahwa benar Terdakwa bersekolah mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Kolaka Timur hingga lulus pada tahun 2007 dengan identitas Terdakwa bernama Muh. Ramli;
 6. Bahwa benar pada bulan Juni 2009 dan bulan Juni 2010 Terdakwa telah dua kali mendaftar sebagai anggota Polri di Polda Sultra, namun selalu dinyatakan tidak lulus dalam mengikuti tahap seleksi oleh panitia, kemudian pada bulan Juli 2010 Terdakwa mendaftar Caba PK TNI-AD di Korem 143/HO, akan tetapi tidak lulus pada tes Psikologi, lalu pada bulan Juli 2011 Terdakwa kembali mendaftar Caba PK TNI-AD di Korem 143/HO, namun tidak lulus dalam mengikuti tes kesehatan kedua;
 7. Bahwa benar pada bulan Oktober 2011 Terdakwa tidak lagi mendaftar anggota Polri dan anggota TNI-AD karena sudah lewat umur berdasarkan ijazah milik Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa mencoba menghubungi sepupunya yang bernama Sdr. Syahrul (Saksi-4) yang tinggal di Kab. Kolaka Utara dengan maksud untuk meminjam ijazah SD, SMP dan SMA, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan akte kelahiran milik Saksi-4 tersebut yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk mendaftar anggota TNI-AD di Ajendam XIV/Hsn, dan atas permintaan Terdakwa tersebut sehingga Saksi-4 menyetujui untuk meminjamkan ijazahnya, setelah itu Saksi-4 mengirim semua ijazah miliknya tersebut kepada Terdakwa melalui Sdr. Agus yang akan berangkat ke Kab. Kolaka Utara;
 8. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima kiriman ijazah milik Saksi-4, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui telepon untuk menyampaikan dengan berkata "dokumen telah saya terima" Saksi-4 menjawab "iya", dan sejak itu Terdakwa berganti identitas dari Muh. Ramli menjadi Syahrul, kemudian Terdakwa menuju Kantor Dukcapil Kab. Kolaka dan kantor Diknas Kab. Kolaka dengan tujuan untuk melegalisir fotokopi ijazah SD, SMP dan SMA, Kartu Keluarga (KK) dan akte kelahiran tersebut, dan setelah semua persyaratan lengkap, kemudian Terdakwa

Halaman 32 dari 55 Halaman Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dengan menggunakan angkutan umum, setibanya di Kota Makassar Terdakwa menuju ke rumah Saksi-4 yang berada di Kota Makassar tepatnya di Jln. Abdullah Dg. Sirua yang ditempati oleh adik Saksi-4 yang bernama Sdr. Nasrullah dan Sdr. Abe, lalu Terdakwa menginap di rumah tersebut;

9. Bahwa benar pada bulan November 2011 Terdakwa mendaftar Cata PK TNI-AD di Ajendam XIV/Hsn, dokumen yang digunakan sebagai persyaratan pendaftaran yaitu Ijazah asli SD, SMP, SMA, KTP, akte kelahiran milik Saksi-4, Kartu Keluarga asli atas nama Sdr. Zaenuddin orang tua Saksi-4 dan SKCK dari Polres Kolaka Utara atas nama Syahrul. Selanjutnya Terdakwa mengikuti semua tahapan seleksi dengan lancar karena berkas pendaftaran yang dibawa oleh Terdakwa memenuhi syarat pendaftaran, dan oleh panitia seleksi menyatakan Terdakwa dinyatakan lulus seleksi, kemudian Terdakwa dan para casis Cata PK TNI-AD lainnya dengan menggunakan mobil Truk menuju Rindam XIV/Hsn untuk mengikuti Pendidikan Tamtama PK TNI-AD, dan setelah lulus Pendidikan Dasar kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri serta mengikuti pendidikan berikutnya hingga ditempatkan di Divisi 2 Kostrad, lalu Terdakwa dipindahtugaskan ke Yonif Para Raider 504/Mayangkara hingga dipindahtugaskan di Korem 141/TP sampai dengan sekarang;

10. Bahwa benar selama proses Seleksi Cata PK, Terdakwa menggunakan dokumen ijazah dan Identitas diri Saksi-4 dengan tidak merubah isi dokumen dan foto;

11. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan imbalan kepada Saksi-4 menggunakan dokumen milik Saksi-4 dikarenakan Terdakwa dan Saksi-4 ada hubungan keluarga sebagai sepupu satu kali, selanjutnya Terdakwa di satuan berdasarkan indentitasnya dipanggil dengan nama Syahrul sedangkan dalam lingkup keluarganya Terdakwa dipanggil dengan nama Muh. Ramli, sehingga Terdakwa sebenarnya merasa ganjil dengan indentitasnya tersebut, dan pada saat Terdakwa mengusulkan kenaikan pangkat, maka Terdakwa tetap menggunakan nama Syahrul;

12. Bahwa benar pada tahun 2015 Saksi-4 meminta Ijazah miliknya dikembalikan oleh Terdakwa, namun Terdakwa hanya mengirimkan surat keterangan hilang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mojosulur Kec. Mojosari Kab. Mojokerto Jawa Timur dan bukan dari aparat Kepolisian setempat, sehingga Saksi-4 meminta kepada Terdakwa untuk membuktikan surat kehilangan dari satuannya yaitu Yonif 503/MK, dan tidak lama kemudian Terdakwa mengirimkan surat keterangan kehilangan Ijazah dari satuannya;

13. Bahwa benar pada bulan Maret 2018 Terdakwa minta tolong kepada Saksi-4 untuk membantu memberikan tandatangan persetujuan orang tua/wali untuk pengurusan pernikahan Terdakwa dari orang tua Saksi-4, pada awalnya saksi-4

Halaman 33 dari 55 Halaman Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan akan tetapi karena beberapa orang yang membujuk dan mempengaruhi Saksi-4 dari pihak keluarga Terdakwa dan pihak-pihak lain, sehingga pada akhirnya Saksi-4 bersedia menandatangani dengan persetujuan bahwa Terdakwa akan memberikan imbalan kepada Saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diangsur selama 5 (lima) tahun dan setiap tahunnya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan jaminan sertifikat tanah milik keluarga Terdakwa;

14. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2018 pihak keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk memberikan sejumlah uang yang telah dijanjikan yaitu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) serta dibuat surat perjanjian yang ditandatangani oleh perangkat Desa Aere antara lain Sertu Jusman (Babinsa Aere), Sdr. Ruslan (mantan Kadus III Sinjai), Sdr. Rustam dengan inti perjanjian tersebut tentang pemberian kuasa untuk pernikahan Terdakwa, kemudian pada tahun 2019 keluarga Terdakwa memberikan sejumlah uang melalui Sertu Jusman sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

15. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-5 secara resmi dan atas seizin Komandan Kesatuan di bulan Juni 2018, dalam pengurusan dokumen administrasi pernikahan di KUA Kec. Gedeg Kabupaten Mojokerto Prov. Jawa Timur dan pengisian administrasi pengajuan nikah disatukan, Terdakwa menggunakan identitas atas nama Syahrul;

16. Bahwa benar mertua Terdakwa tidak mengetahui nama Terdakwa yang sebenarnya adalah Muh. Ramli, sedangkan isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Norsofiyah (Saksi-5) awalnya tidak mengetahui, namun telah mengetahui yang sebenarnya setelah diberitahu oleh keluarga Terdakwa a.n. Sdri. Mase, sehingga Saksi-5 meminta kepada Terdakwa agar jujur dan menceritakan yang sebenarnya, sehingga menyebabkan hubungan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-5 tidak lagi harmonis;

17. Bahwa benar Saksi-5 (Sdri. Norsofiyah) merasa dirugikan karena dibohongi pada saat pernikahan Terdakwa menggunakan identitas Syahrul padahal yang sebenarnya Terdakwa adalah Muh. Ramli dan sebagai isteri Saksi merasa tidak dihargai dan tidak diprioritaskan serta berharap Terdakwa dapat dihukum seberat-beratnya sesuai proses yang berlaku agar kejadian tersebut tidak terulang kembali;

18. Bahwa benar Terdakwa pada bulan April 2019 mengurus administrasi pembuatan Kartu Penunjukan Istri di satuan Korem 141/Tp dengan identitas syahrul namun untuk data istri diisi oleh Saksi-5 sendiri;

19. Bahwa benar pada tahun 2019 ke kantor Dukcapil Kolaka Utara untuk meminta surat keterangan pindah ke Kab. Bone Sulsei, setelah surat keterangan pindah terbit, selanjutnya Terdakwa ke kantor lurah Buluh Tempe Kec. Tanete Riattang Kab. Bone untuk meminta surat pengantar ke kantor Dukcapil Kab. Bone yang akan digunakan

Halaman 34 dari 55 Halaman Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan terdakwa untuk pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), lalu pada tahun 2020 Terdakwa pindah alamat ke Kel. Tibojong, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone sampai dengan sekarang;

20. Bahwa benar Terdakwa pada saat pengisian formulir di kantor Dukcapil Kab. Bone memasukkan data atas nama Syahrul dengan maksud untuk menyamakan dokumen ijazah yang Terdakwa gunakan ketika mendaftar Prajurit TNI-AD;

21. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan pengurusan pindah domisili/alamat ke Kel. Tibojong, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone dan mendapatkan KTP dan KK sesuai alamat yang baru terbit a.n Syahrul;

22. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menggunakan KTP dan KK untuk pengurusan kredit di Bank BRI cabang Bukaka Kabupaten Bone sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 15 (lima belas) tahun;

23. Bahwa benar Terdakwa menggunakan KTP dan KK dengan identitas Syahrul untuk pengurusan administrasi Kredit Perumahan Rakyat (KPR) di Bank BTN namun sudah setahun kredit tidak Terdakwa bayar, pengurusan kartu BPJS, pengurusan buku tabungan dan pengurusan SIM A di Polres Bone;

24. Bahwa benar Saksi-3 (Serma Ahmad Yani) menjelaskan akibat perbuatan Terdakwa memalsukan identitas diri pada saat pendaftaran sebagai anggota TNI AD maka negara dan TNI AD dirugikan karena menerima prajurit TNI AD yang tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan;

25. Bahwa benar akibat dokumen ijazah dan identitas milik Saksi yang tidak dikembalikan Saksi mengalami kesusahan untuk menafkahi istri dan anaknya karena tidak punya ijazah untuk melamar kerja, dan pada saat isteri Saksi akan melahirkan tidak bisa dilayani karena Saksi tidak punya Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Keluarga besar Saksi dengan Keluarga besar Terdakwa tidak saling berkomunikasi lagi sampai saat ini;

26. Bahwa benar Saksi-4 (Sdr. Syahrul) berharap agar perkara ini diselesaikan secara hukum sebaik-baiknya dan Terdakwa mengembalikan ijazah asli, KTP, KK dan akta kelahiran milik Saksi.

27. Bahwa benar menurut pendapat Saksi-6 (Kapten CAJ Yonal Paserang) kalau dalam proses pemeriksaan administrasi pada penerimaan prajurit TNI-AD yang berikutnya harus dilaksanakan lebih teliti dan selalu berkordinasi dengan instansi terkait, dan adapun perkara manipulasi data yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebaiknya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

28. Bahwa benar Selama Terdakwa berdinis di TNI AD, Terdakwa belum pernah melaksanakan Tugas Operasi maupun memperoleh penghargaan atas prestasi;

Halaman 35 dari 55 Halaman Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa benar Terdakwa pada saat ini sedang menjalani pidana di lemasmil IV Makassar dengan pidana selama 1(satu) tahun dalam perkara KDRT berdasarkan putusan Dilmil III-16 Makassar Nomor: 25-K/PM.III-16/AD/III/2024 tanggal 11 bulan Juni tahun 2024.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

Pasal 263 Ayat (1) KUHP yaitu : *"Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang di peruntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat"*.

Atau

Kedua:

Pasal 266 Ayat (1) KUHP yaitu: *"Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta oktentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran"*.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka dalam pembuktian terhadap Dakwaan alternatif tersebut, Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih Dakwaan alternatif mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : *"Barangsiapa"*.

Unsur Kedua : *"Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang di peruntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal"*.

Unsur Ketiga : *"Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari pemakaiannya tersebut dapat menimbulkan kerugian”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dalam Pasal 263 ayat (1) tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu “Barangsiapa” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” yaitu setiap orang warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “*Barangsiapa*” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Sedangkan menurut Pasal 52 KUHPM barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Menurut S. R Sianturi dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya”, unsur barang siapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana. Yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini mempunyai maksud orang/manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan pada saat melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia pengertian “*Barangsiapa*” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir di bawah sumpah maupun keterangan para Saksi yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa

Halaman 37 dari 55 Halaman Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan pembentukan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian mengikuti Pendidikan Dikjurtaif di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn di Bance'e Kab. Bone, kemudian pada bulan Agustus tahun 2021 di tempatkan di Brigif Para Raider 3/TBS, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini menjabat sebagai Tatandu-2/Kes/Ma/Denma Brigif Para Raider 3/TBS Kostrad berpangkat Prada NRP 31201088510400;
2. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Prajurit Satu (Pratu), maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah. Sehingga Terdakwa termasuk dalam pengertian "Barangsiapa" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 KUHPM yaitu setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer;
3. Bahwa benar di depan persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat dakwaan maupun penetapan yang mencantumkan nama Terdakwa serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada persidangan sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini (*error in persona*).
4. Bahwa benar Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan fasih dan lancar serta mudah dimengerti sehingga tidak ada tanda-tanda jika Terdakwa terganggu dalam pertumbuhannya atau terganggu kejiwaannya, dan karenanya Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya secara hukum.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "*Barangsiapa*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur Kedua yaitu "*Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal*" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 38 dari 55 Halaman Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur pertama merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa. Di mana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu, alternatif pertama ialah membuat surat secara tidak benar/palsu, Ini berarti, semula surat itu tidak ada/belum ada kemudian (si Pelaku/Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir/blangko tersebut. Mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan apa dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak dan sebagainya.

Sedangkan alternatif kedua ialah memalsukan sesuatu surat. Ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh Si Pelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah).

Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu:

1. Surat yang dapat menimbulkan hak.
2. Surat yang dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.

Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.

Bahwa yang dimaksud dengan "*menimbulkan suatu hak*", surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan surat itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "*bukti bagi suatu tindakan*" ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaiannya dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu "*Membuat secara tidak benar surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak*".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir di bawah sumpah maupun keterangan para Saksi yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa bersekolah mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Kolaka Timur hingga lulus pada tahun 2007 dengan indentitas Terdakwa bernama Muh. Ramli;
2. Bahwa benar pada bulan Juni 2009 dan bulan Juni 2010 Terdakwa telah dua kali mendaftar sebagai anggota Polri di Polda Sultra, namun selalu dinyatakan tidak lulus dalam mengikuti tahap seleksi oleh panitia, kemudian pada bulan Juli 2010 Terdakwa mendaftar Caba PK TNI-AD di Korem 143/HO, akan tetapi tidak lulus pada

Halaman 39 dari 55 Halaman Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 63-k/PM III-16/AD/VIII/2024

AD di Korem 143/HO, namun tidak lulus dalam mengikuti tes kesehatan kedua;

3. Bahwa benar pada bulan Oktober 2011 Terdakwa tidak lagi mendaftar anggota Polri dan anggota TNI-AD karena sudah lewat umur berdasarkan Ijazah milik Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa mencoba menghubungi sepupunya yang bernama Sdr. Syahrul (Saksi-4) yang tinggal di Kab. Kolaka Utara dengan maksud untuk meminjam ijazah SD, SMP dan SMA, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan akte kelahiran milik Saksi-4 tersebut yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk mendaftar anggota TNI-AD di Ajendam XIV/Hsn, dan atas permintaan Terdakwa tersebut sehingga Saksi-4 menyetujui untuk meminjamkan ijazahnya, setelah itu Saksi-4 mengirim semua ijazah miliknya tersebut kepada Terdakwa melalui Sdr. Agus yang akan berangkat ke Kab. Kolaka Utara;

4. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima kiriman ijazah milik Saksi-4, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui telepon untuk menyampaikan dengan berkata "dokumen telah saya terima" Saksi-4 menjawab "iya", dan sejak itu Terdakwa berganti identitas dari Muh. Ramli menjadi Syahrul, kemudian Terdakwa menuju Kantor Dukcapil Kab. Kolaka dan kantor Diknas Kab. Kolaka dengan tujuan untuk melegalisir fotokopi Ijazah SD, SMP dan SMA, Kartu Keluarga (KK) dan akte kelahiran tersebut, dan setelah semua persyaratan lengkap, kemudian Terdakwa berangkat ke Kota Makassar dengan menggunakan angkutan umum, setibanya di Kota Makassar Terdakwa menuju ke rumah Saksi-4 yang berada di Kota Makassar tepatnya di Jln. Abdullah Dg. Sirua yang ditempati oleh adik Saksi-4 yang bernama Sdr. Nasrullah dan Sdr. Abe, lalu Terdakwa menginap di rumah tersebut;

5. Bahwa benar pada bulan November 2011 Terdakwa mendaftar Cata PK TNI-AD di Ajendam XIV/Hsn, dokumen yang digunakan sebagai persyaratan pendaftaran yaitu ijazah asli SD, SMP, SMA, KTP, akte kelahiran milik Saksi-4, Kartu Keluarga asli atas nama Sdr. Zaenuddin orang tua Saksi-4 dan SKCK dari Polres Kolaka Utara atas nama Syahrul. Selanjutnya Terdakwa mengikuti semua tahapan seleksi dengan lancar karena berkas pendaftaran yang dibawa oleh Terdakwa memenuhi syarat pendaftaran, dan oleh panitia seleksi menyatakan Terdakwa dinyatakan lulus seleksi, kemudian Terdakwa dan para casis Cata PK TNI-AD lainya dengan menggunakan mobil Truk menuju Rindam XIV/Hsn untuk mengikuti Pendidikan Tamtama PK TNI-AD, dan setelah lulus Pendidikan Dasar kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri serta mengikuti pendidikan berikutnya hingga ditempatkan di Divisi 2 Kostrad, lalu Terdakwa dipindahtugaskan ke Yonif Para Raider 504/Mayangkara hingga dipindahtugaskan di Korem 141/TP sampai dengan sekarang;

Halaman 40 dari 55 Halaman Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Bahwa benar selama proses Seleksi Cata PK, Terdakwa menggunakan dokumen ijazah dan identitas diri Saksi-4 dengan tidak merubah isi dokumen dan foto;

7. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan imbalan kepada Saksi-4 menggunakan dokumen milik Saksi-4 dikarenakan Terdakwa dan Saksi-4 ada hubungan keluarga sebagai sepupu satu kali, selanjutnya Terdakwa di satuan berdasarkan indentitasnya dipanggil dengan nama Syahrul sedangkan dalam lingkup keluarganya Terdakwa dipanggil dengan nama Muh. Ramli, sehingga Terdakwa sebenarnya merasa ganjil dengan indentitasnya tersebut, dan pada saat Terdakwa mengusulkan kenaikan pangkat, maka Terdakwa tetap menggunakan nama Syahrul;

8. Bahwa benar pada tahun 2015 Saksi-4 meminta ijazah miliknya dikembalikan oleh Terdakwa, namun Terdakwa hanya mengirimkan surat keterangan hilang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mojosulur Kec. Mojosari Kab. Mojokerto Jawa Timur dan bukan dari aparat Kepolisian setempat, sehingga Saksi-4 meminta kepada Terdakwa untuk membuktikan surat kehilangan dari satuannya yaitu Yonif 503/MK, dan tidak lama kemudian Terdakwa mengirimkan surat keterangan kehilangan ijazah dari satuannya;

9. Bahwa benar Terdakwa pada bulan April 2019 mengurus adminitrasi pembuatan Kartu Penunjukan Istri di satuan Korem 141/Tp dengan identitas Syahrul namun untuk data istri diisi oleh Saksi-5 sendiri;

10. Bahwa benar pada tahun 2019 ke kantor Dukcapil Kolaka Utara untuk meminta surat keterangan pindah ke Kab. Bone Sulsel, setelah surat keterangan pindah terbit, selanjutnya Terdakwa ke kantor lurah Buluh Tempe Kec. Tanete Riattang Kab. Bone untuk meminta surat pengantar ke kantor Dukcapil Kab. Bone yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), lalu pada tahun 2020 Terdakwa pindah alamat ke Kel. Tibojong, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone sampai dengan sekarang;

11. Bahwa benar Terdakwa pada saat pengisian formulir di kantor Dukcapil Kab. Bone memasukkan data atas nama Syahrul dengan maksud untuk menyamakan dokumen ijazah yang Terdakwa gunakan ketika mendaftar Prajurit TNI-AD;

12. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan pengurusan pindah domisili/alamat ke Kel. Tibojong, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone dan mendapatkan KTP dan KK sesuai alamat yang baru terbit a.n Syahrul;

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua, yaitu "Membuat secara tidak benar surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak", telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai unsur Ketiga yaitu *Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu*". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa kata "*Dengan Maksud*" adalah merupakan kata pengganti "*Dengan Sengaja*" adalah salah satu bentuk kesalahan dari pelaku. Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan "*Kesengajaan*" adalah "*Menghendaki*" dan "*Menginsyafi*", terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Unsur "*Dengan Sengaja*" yang ditempatkan di depan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu unsur untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu", dengan kata lain bahwa semua unsur yang ada dibelakang dilakukan si pelaku, si pelaku menyadari dan mengetahui bahwa yang dibuat oleh si pelaku adalah tidak benar dan palsu.

Bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak dipalsu, selain ini diperlukan bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana/alat untuk memperdaya seseorang, terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir di bawah sumpah maupun keterangan para Saksi yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Oktober 2011 Terdakwa tidak lagi mendaftar anggota Polri dan anggota TNI-AD karena sudah lewat umur berdasarkan ijazah milik Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa mencoba menghubungi sepupunya yang bernama Sdr. Syahrul (Saksi-4) yang tinggal di Kab. Kolaka Utara dengan maksud untuk meminjam Ijazah SD, SMP dan SMA, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan akte kelahiran milik Saksi-4 tersebut yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk mendaftar anggota TNI-AD di Ajendam XIV/Hsn, dan atas permintaan Terdakwa tersebut sehingga Saksi-4 menyetujui untuk meminjamkan ijazahnya, setelah itu Saksi-4 mengirim semua ijazah miliknya tersebut kepada Terdakwa melalui Sdr. Agus yang akan berangkat ke Kab. Kolaka Utara;
2. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima kiriman ijazah milik Saksi-4, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui telepon untuk menyampaikan dengan berkata "dokumen telah saya terima" Saksi-4 menjawab "iya", dan sejak itu

Halaman 42 dari 55 Halaman Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa berangkat dengan menggunakan identitas dari Muh. Ramli menjadi Syahrul, kemudian Terdakwa menuju Kantor Dukcapil Kab. Kolaka dan kantor Diknas Kab. Kolaka dengan tujuan untuk melegalisir fotokopi Ijazah SD, SMP dan SMA, Kartu Keluarga (KK) dan akte kelahiran tersebut, dan setelah semua persyaratan lengkap, kemudian Terdakwa berangkat ke Kota Makassar dengan menggunakan angkutan umum, setibanya di Kota Makassar Terdakwa menuju ke rumah Saksi-4 yang berada di Kota Makassar tepatnya di Jln. Abdullah Dg. Sirua yang ditempati oleh adik Saksi-4 yang bernama Sdr. Nasrullah dan Sdr. Abe, lalu Terdakwa menginap di rumah tersebut;

3. Bahwa benar pada bulan November 2011 Terdakwa mendaftar Cata PK TNI-AD di Ajendam XIV/Hsn, dokumen yang digunakan sebagai persyaratan pendaftaran yaitu ijazah asli SD, SMP, SMA, KTP, akte kelahiran milik Saksi-4, Kartu Keluarga asli atas nama Sdr. Zaenuddin orang tua Saksi-4 dan SKCK dari Polres Kolaka Utara atas nama Syahrul. Selanjutnya Terdakwa mengikuti semua tahapan seleksi dengan lancar karena berkas pendaftaran yang dibawa oleh Terdakwa memenuhi syarat pendaftaran, dan oleh panitia seleksi menyatakan Terdakwa dinyatakan lulus seleksi, kemudian Terdakwa dan para casis Cata PK TNI-AD lainya dengan menggunakan mobil Truk menuju Rindam XIV/Hsn untuk mengikuti Pendidikan Tamtama PK TNI-AD, dan setelah lulus pendidikan dasar kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri serta mengikuti pendidikan berikutnya hingga ditempatkan di Divisi 2 Kostrad, lalu Terdakwa dipindahtugaskan ke Yonif Para Raider 504/Mayangkara hingga dipindahtugaskan di Korem 141/TP sampai dengan sekarang;

4. Bahwa benar selama proses Seleksi Cata PK, Terdakwa menggunakan dokumen ijazah dan Identitas diri Saksi-4 dengan tidak merubah isi dokumen dan foto;

5. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan imbalan kepada Saksi-4 menggunakan dokumen milik Saksi-4 dikarenakan Terdakwa dan Saksi-4 ada hubungan keluarga sebagai sepupu satu kali, selanjutnya Terdakwa di satuan berdasarkan indentitasnya dipanggil dengan nama Syahrul sedangkan dalam lingkup keluarganya Terdakwa dipanggil dengan nama Muh. Ramli, sehingga Terdakwa sebenarnya merasa ganjil dengan indentitasnya tersebut, dan pada saat Terdakwa mengusulkan kenaikan pangkat, maka Terdakwa tetap menggunakan nama Syahrul;

6. Bahwa benar pada bulan Maret 2018 Terdakwa minta tolong kepada Saksi-4 untuk membantu memberikan tandatangan persetujuan orang tua/wali untuk pengurusan pernikahan Terdakwa dari orang tua Saksi-4, pada awalnya saksi-4 menolak akan tetapi karena beberapa orang yang membujuk dan mempengaruhi Saksi-4 dari pihak keluarga Terdakwa dan pihak-pihak lain, sehingga pada akhirnya Saksi-4 bersedia menandatangani dengan persetujuan bahwa Terdakwa akan

Halaman 43 dari 55 Halaman Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memberikan imbalan kepada Saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diangsur selama 5 (lima) tahun dan setiap tahunnya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan jaminan sertifikat tanah milik keluarga Terdakwa;

7. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2018 pihak keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk memberikan sejumlah uang yang telah dijanjikan yaitu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) serta dibuat surat perjanjian yang ditandatangani oleh perangkat Desa Aere atara lain Sertu Jusman (Babinsa Aere), Sdr. Ruslan (mantan Kadus III Sinjai), Sdr. Rustam dengan inti perjanjian tersebut tentang pemberian kuasa untuk pernikahan Terdakwa, kemudian pada tahun 2019 keluarga Terdakwa memberikan sejumlah uang melalui Sertu Jusman sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

8. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-5 secara resmi dan atas seizin Komandan Kesatuan di bulan Juni 2018, dalam pengurusan dokumen administrasi pernikahan di KUA Kec. Gedeg Kabupaten Mojokerto Prov. Jawa Timur dan pengisian administrasi pengajuan nikah disatuan, Terdakwa menggunakan identitas atas nama Syahrul;

9. Bahwa benar Terdakwa pada bulan April 2019 mengurus adminitrasi pembuatan Kartu Penunjukan Istri di satuan Korem 141/Tp dengan identitas syahrul namun untuk data istri diisi oleh Saksi-5 sendiri;

10. Bahwa benar pada tahun 2019 ke kantor Dukcapil Kolaka Utara untuk meminta surat keterangan pindah ke Kab. Bone Sulsei, setelah surat keterangan pindah terbit, selanjutnya Terdakwa ke kantor lurah Buluh Tempe Kec. Tanete Riattang Kab. Bone untuk meminta surat pengantar ke kantor Dukcapil Kab. Bone yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), lalu pada tahun 2020 Terdakwa pindah alamat ke Kel. Tibojong, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone sampai dengan sekarang, dimana pada saat pengisian formulir di kantor Dukcapil Kab. Bone, Terdakwa memasukkan data atas nama Syahrul dengan maksud untuk menyamakan dokumen ijazah yang Terdakwa gunakan ketika mendaftar Prajurit TNI-AD;

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menggunakan KTP dan KK untuk pengurusan kredit di Bank BRI cabang Bukaka Kabupaten Bone sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 15 (lima belas) tahun;

12. Bahwa benar Terdakwa menggunakan KTP dan KK dengan identitas Syahrul untuk pengurusan administrasi Kredit Perumahan Rakyat (KPR) di Bank BTN namun sudah setahun kredit tidak Terdakwa bayar, pengurusan kartu BPJS, pengurusan buku tabungan dan pengurusan SIM A di Polres Bone.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga, yaitu “Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur Unsur Keempat: “Jika dari pemakaiannya tersebut dapat menimbulkan kerugian”. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H., dalam Buku Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal. 418 penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta, dalam rangka penerapan pasal ini perlu diperhatikan adanya syarat pemidanaan yang ditentukan yang tersirat dalam anak kalimat “Jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian”. Syarat pemidanaan ini tidak termasuk dalam unsur kesengajaan sipelaku. Artinya tidak perlu dipersoalkan apakah sipelaku ketika melakukan pemalsuan itu juga sudah mengetahui/menghendaki bahwa penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian. Dimana pembuktian syarat ini dipercayakan kepada petugas peradilan yaitu apakah menurut keyakinan Hakim dapat menimbulkan suatu kerugian atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir di bawah sumpah maupun keterangan para Saksi yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-3 (Serma Ahmad Yani) menjelaskan akibat perbuatan Terdakwa memalsukan identitas diri pada saat pendaftaran sebagai anggota TNI AD maka negara dan TNI AD dirugikan karena menerima prajurit TNI AD yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
2. Bahwa benar Saksi-5 (Sdri. Norsofiyah) merasa dirugikan karena dibohongi pada saat pernikahan Terdakwa menggunakan identitas Syahrul padahal yang sebenarnya Terdakwa adalah Muh. Ramli dan sebagai isteri Saksi merasa tidak dihargai dan tidak diprioritaskan serta berharap Terdakwa dapat dihukum seberat-beratnya sesuai proses yang berlaku agar kejadian tersebut tidak terulang kembali;
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menggunakan KTP dan KK untuk pengurusan kredit di Bank BRI cabang Bukaka Kabupaten Bone sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 15 (lima belas) tahun;
4. Bahwa benar Terdakwa menggunakan KTP dan KK dengan identitas Syahrul untuk pengurusan administrasi Kredit Perumahan Rakyat (KPR) di Bank BTN namun sudah setahun kredit tidak Terdakwa bayar, pengurusan kartu BPJS, pengurusan buku tabungan dan pengurusan SIM A di Polres Bone;

Halaman 45 dari 55 Halaman Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Saksi-4 tidak memiliki ijazah dan identitas milik Saksi yang tidak dikembalikan Saksi mengalami kesusahan untuk menafkahi istri dan anaknya karena tidak punya ijazah untuk melamar kerja, dan pada saat isteri Saksi akan melahirkan tidak bisa dilayani karena Saksi tidak punya Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Keluarga besar Saksi dengan Keluarga besar Terdakwa tidak saling berkomunikasi lagi sampai saat ini;

6. Bahwa benar Saksi-4 (Sdr. Syahrul) berharap agar perkara ini diselesaikan secara hukum sebaik-baiknya dan Terdakwa mengembalikan ijazah asli, KTP, KK dan akta kelahiran milik Saksi.

7. Bahwa benar menurut pendapat Kapten CAJ Yonal Paserang (Saksi-6) kalau dalam proses pemeriksaan administrasi pada penerimaan prajurit TNI-AD yang berikutnya harus dilaksanakan lebih teliti dan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait, dan adapun perkara manipulasi data yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebaiknya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat, yaitu *"Jika dari pemakaiannya tersebut dapat menimbulkan kerugian"* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan penilaiannya sebagai berikut:

1. Oditur Militer dalam tuntutananya menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua: "Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran" *"Pemalsuan"*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 266 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer. Majelis Hakim telah menguraikan sendiri unsur-unsur pasal dalam dakwaan Oditur Militer Alternatif Pertama serta membuktikan berdasarkan pada fakta yang ditemukan dan terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas;

2. Sedangkan terhadap pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim pertimbangkan setelah terlebih dahulu memperhatikan secara keseluruhan dari motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan permohonan keringanan hukuman (*clementie*) Terdakwa yang disampaikan Terdakwa secara tertulis yang memohon dijatuhi pidana seringan-ringannya Majelis Hakim perlu memberi tanggapannya, karena permohonan tersebut hanya terkait dengan keadaan-keadaan

Halaman 46 dari 55 Halaman Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang menyatakan bahwa terdakwa dan sifatnya permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim tidak perlu memberi tanggapan secara khusus, namun akan mempertimbangkannya sekaligus pada bagian keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Oditur Militer tidak mengajukan *replik*, demikian juga Terdakwa tidak mengajukan *duplik* dan masing-masing menyampaikan pendapatnya untuk tetap pada tuntutan maupun permohonannya semula, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yaitu *"Membuat secara tidak benar surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika dari pemakaiannya tersebut dapat menimbulkan kerugian"*.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa yang melakukan pemalsuan identitas diri dengan menggunakan identitas Syahrul (Saksi-4) berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan akte kelahiran milik Saksi-4, serta ijazah Saksi-4 (SD, SMP dan SMA) karena Terdakwa tetap berupaya mencapai keinginannya untuk menjadi anggota TNI-AD meskipun umurnya sudah lewat dan tidak lagi memenuhi syarat pendaftaran.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengisi identitas dirinya dengan identitas Saksi-4 dan tidak mengembalikan dokumen identitas dan ijazah Saksi-4, sehingga beberapa pihak dirugikan di antaranya yaitu:
 - a. Negara khususnya TNI AD menerima prajurit TNI yang tidak sesuai persyaratan yang telah ditentukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 mengalami kerugian karena dokumen ijazah dan identitas milik Saksi yang tidak dikembalikan Saksi mengalami kesusahan untuk menafkahi istri dan anaknya karena tidak punya ijazah untuk melamar kerja, dan pada saat isteri Saksi akan melahirkan tidak bisa dilayani karena Saksi tidak punya Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Keluarga besar Saksi dengan Keluarga besar Terdakwa tidak saling berkomunikasi lagi sampai saat ini;

c. Saksi-5 (Sdri. Norsofiyah) merasa dirugikan karena dibohongi pada saat pernikahan Terdakwa menggunakan identitas Syahrul padahal yang sebenarnya Terdakwa adalah Muh. Ramli dan sebagai isteri Saksi merasa tidak dihargai dan tidak diprioritaskan;

d. Beberapa pihak seperti : Disdukcapil Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone dalam pengurusan KTP dan KK, Bank BRI cabang Bukaka Kabupaten Bone dalam pengurusan kredit, Bank BTN Kab. Bone dalam pengurusan KPR rumah serta pengurusan kartu BPJS, pengurusan buku tabungan dan pengurusan SIM A di Polres Bone.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI;
2. Terdakwa tidak mengembalikan dokumen identitas dan ijazah milik Sdr. Syahrul (Saksi-4);
3. Terdakwa pada saat ini sedang menjalani pidana di Lemasmil IV Makassar dengan pidana selama 1 (satu) tahun dalam perkara KDRT berdasarkan putusan Dilmil III-16 Makassar Nomor: 25-K/PM.III-16/AD/III/2024 tanggal 11 Juni 2024.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
3. Terdakwa masih muda;
4. Terdakwa telah memberikan imbalan kepada Saksi-4 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk persetujuan orangtua/wali Saksi-4 dalam pengurusan pernikahan Terdakwa.

Halaman 48 dari 55 Halaman Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana tertuang dalam tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun memberatkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana Oditur Militer yang berkaitan dengan lamanya pidana tersebut masih terlalu berat dan perlu untuk diperingan.

Menimbang, bahwa terhadap Pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan pidana, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Majelis Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Majelis Hakim.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit TNI untuk dapat atau tidaknya dipertahankan dalam dinas keprajuritan, Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Majelis Hakim, penjatuhan Pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.
3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu status dan kondisi kejiwaan ketika melakukan tindak pidana.
 - 1) Bahwa Terdakwa saat melakukan tindak pidana ini adalah seorang anggota TNI AD berpangkat Prajurit Kepala Kesatuan Korem 141/Tpl jabatan sebagai Ta munisi Pok Ton II Denma;
 - 2) Bahwa kondisi kejiwaan Terdakwa pada saat itu menginginkan mendapat legalitas status kependudukannya bagi diri Terdakwa dengan

Halaman 49 dari 55 Halaman Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan bagi keluarganya dengan membuat Kartu Keluarga baru di Kantor Disdukcapil Kab. Bone namun tetap menggunakan identitas Saksi-4 yaitu atas nama Syahrul. Terdakwa tetap melanjutkan pemalsuan identitasnya dengan menggunakan identitas Saksi-4 yang dimulai pada saat Terdakwa mengikuti seleksi calon Tamtama TNI AD ditahun 2011. Setelah Terdakwa diterima menjadi prajurit TNI AD, pemalsuan identitas Terdakwa terus berlanjut dengan menggunakan identitas palsunya atas nama Syahrul untuk keperluan antara lain melangsungkan pernikahan dengan Saksi-5, administrasi kenaikan pangkat Terdakwa, pengurusan pembuatan KPI, pembuatan akta kelahiran anak. sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya merupakan suatu hal yang dilarang keras terjadi dalam lingkungan TNI. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang berdedikasi tinggi dalam kedinasan dan bukan menjadi Prajurit yang mematuhi sapta marga dan sumpah prajurit.

b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

- 1) Bahwa dipandang dari tata kehidupan dan norma yang ada dalam masyarakat sebagai seorang Prajurit TNI perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar dan tidak sesuai dengan norma peradaban khususnya norma agama, norma sosial dan kehidupan yang ada dan hidup dalam lingkungan masyarakat terlebih lagi bagi masyarakat Indonesia yang masih memegang adab ketimuran yang selalu menjaga kejujuran tersebut, sehingga pemalsuan identitas Terdakwa terus berlanjut dan dapat menimbulkan kerugian tidak hanya bagi diri Terdakwa namun keluarganya, kesatuan maupun instansi lain;
- 2) Bahwa perbuatan Terdakwa yang terus menggunakan identitas palsunya untuk memenuhi kepentingan Terdakwa adalah termasuk perbuatan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kepentingan Terdakwa yang dimulai sejak Terdakwa hingga perbuatan pidana Terdakwa dilaporkan. Hal ini menunjukan mental dan kepribadian yang buruk yang dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan nilai-nilai keprajuritan yang sudah tertata dengan baik;
- 3) Bahwa fakta dipersidangan terungkap perbuatan Terdakwa dimulai sejak mengikuti seleksi calon Tamtama TNI AD ditahun 2011. Setelah Terdakwa diterima menjadi prajurit TNI AD, pemalsuan identitas Terdakwa terus berlanjut dengan menggunakan identitas palsunya an. Syahrul untuk keperluan antara lain melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Norsofiyah

Halaman 50 dari 55 Halaman Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Saksi-3), administrasi kenaikan pangkat Terdakwa, Pengurusan

Pembuatan KPI, Pembuatan Akta kelahiran anak sampai dengan pemeriksaan di Dilmil III-16 Makassar Terdakwa juga menggunakan Identitas palsu untuk pengurusan KK dan KTP di Disdukcapil kab. Bone, untuk pengurusan kredit di Bank BRI cabang Bukaka Kabupaten Bone sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 15 (lima belas) tahun, untuk pengurusan administrasi Kredit Perumahan Rakyat (KPR) di Bank BTN namun sudah setahun kredit tidak Terdakwa bayar, pengurusan kartu BPJS, pengurusan buku tabungan dan pengurusan SIM A di Polres Bone;

4) Bahwa perbuatan Terdakwa ini diancam dengan pidana yang relatif berat dan jika perbuatan Terdakwa ini apabila dibiarkan dan tidak diberi sanksi yang berat maka akan berpengaruh pada pembinaan perekrutan penerimaan anggota TNI/Polri maupun dalam kehidupan prajurit selanjutnya.

c. Mengenai aspek akibat yaitu tentang dampak terhadap perbuatan Terdakwa baik terhadap nama baik satuan maupun juga pembinaan disiplin prajurit di kesatuan antara lain yaitu:

1) Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemalsuan identitas dimulai pada saat seleksi untuk menjadi anggota prajurit TNI adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sebagai Prajurit TNI, hal itu menunjukkan rendahnya mental dan kepribadian Terdakwa, sehingga hanya ingin mendapatkan cita-citanya walaupun dengan cara yang dilarang.

2) Bahwa tingkah laku dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak mencerminkan jati diri prajurit TNI untuk bersikap jujur dan menerima kenyataan untuk mewujudkan cita-cita yang lain dan perbuatan Terdakwa tersebut berakibat merusak citra nama baik TNI di mata masyarakat.

3) Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian lainnya baik secara perorangan yaitu terhadap Sdri. Norsofiyah (Saksi-5) yang merupakan isteri Terdakwa dan Sdr. Syahrul (Saksi-4) serta kerugian terhadap Instansi lain di antaranya Disdukcapil, Bank BTN, Bank BRI apabila dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa telah memberikan citra yang buruk bagi TNI di mata masyarakat dan menjadi contoh yang buruk bagi prajurit lainnya karena perbuatan yang Terdakwa lakukan itu adalah merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum.

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

Halaman 51 dari 55 Halaman Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) Bahwa sebagaimana Terdakwa untuk mengabdikan kepada negara sangatlah besar namun setelah melalui beberapa seleksi penerimaan anggota TNI/POLRI Terdakwa tidak lulus seleksi. Terdakwa masih ingin mengikuti seleksi berikutnya namun terkendala karena persyaratan batas umur Terdakwa telah melampaui syarat yang ditentukan. Sehingga Terdakwa menghalalkan segala cara untuk ikut kembali mengikuti seleksi penerimaan calon Tamtama ditahun 2011 dengan menggunakan identitas Saksi-4 yang masih memenuhi persyaratan usia untuk mengikuti seleksi calon Tamtama TNI AD tersebut.

2) Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan terjadinya perkara ini bermula terungkapnya pemalsuan identitas Terdakwa yang telah memalsukan identitasnya untuk mengurus status identitas kependudukannya dengan mengurus pindah domisili/alamat ke Kel. Tibojong, Kec.Tanete Riattang Timur, Kab. Bone untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga dengan tetap menggunakan identitas Saksi-4 di Disdukcapil Kab.Bone seperti pada saat Terdakwa menggunakan identitas Saksi-4 pada saat seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI AD. Adapun tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan KTP dan KK yang akan Terdakwa gunakan untuk pengurusan beberapa kepentingan Terdakwa yang membutuhkan KTP dan KK;

3) Bahwa Terdakwa sudah mengetahui sejak awal dengan menggunakan identitas palsu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dengan lolosnya Terdakwa menjadi Anggota TNI AD, Terdakwa secara berkelanjutan menggunakan identitasnya untuk kepentingan Terdakwa yang lain, sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui sanksi bagi prajurit yang terlibat perkara tersebut sangat berat, oleh karena itu apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya hal tersebut adalah ulah dari perbuatan Terdakwa sendiri yang menghendaki, karena Terdakwa saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa lakukan secara sadar dan sengaja dan sudah mengetahui akan akibatnya tapi Terdakwa tetap memalsukan identitas Terdakwa dan menggunakan identitas palsu tersebut untuk kepentingan lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, untuk tetap tegaknya hukum dan pembinaan di lingkungan TNI serta untuk menghindari kerugian terhadap pihak-pihak lain dari penggunaan identitas palsu Terdakwa maka perbuatan Terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan norma-norma serta tata kehidupan prajurit atau nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan TNI, maka menurut Majelis Hakim

Halaman 52 dari 55 Halaman Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI. Oleh karena itu untuk mencegah hal ini tidak terulang dan menimbulkan kerugian lebih lanjut maka kepada Terdakwa harus diberikan tindakan serta sanksi yang tegas dan keras, yaitu dipecat dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan tidak melakukan penyuapan dan manipulasi data pribadi calon;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi surat permohonan untuk memperoleh kutipan akta (kelahiran/pengakuan anak/kematian) milik Sdr. Muh. Ramli;
- c. 3 (tiga) lembar fotokopi masing-masing 1 (satu) lembar surat tanda tamat belajar atas nama Sdr. Muh. Ramli, 1 (satu) lembar daftar nilai evaluasi belajar tahap akhir sekolah dasar atas nama Sdr. Muh. Ramli dan 1 (satu) lembar evaluasi belajar tahap akhir nasional murni sekolah dasar Madrasah Ibtadaiyah atas nama Sdr. Ramli;
- d. 2 (dua) lembar fotokopi masing-masing 1 (satu) lembar ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Muh. Ramli dan 1 (satu) lembar surat tanda lulus Madrasah Tsanawiyah atas nama Sdr. Ramli;
- e. 2 (dua) lembar fotokopi masing-masing 1 (satu) lembar ijazah sekolah menengah atas Sdr. Ramli dan 1 (satu) lembar surat keterangan hasil ujian nasional atas nama Sdr. Ramli;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi surat izin nikah nomor Sin/12/V/2018 tanggal 26 Mei 2018;
- g. 2 (dua) lembar fotokopi kutipan akta nikah milik Terdakwa;
- h. 1 (satu) lembar fotokopi impassing a.n. Syahrul;
- i. 5 (lima) lembar berkas pengajuan KPS/KPI;
- j. 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. Syahrul.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut, merupakan kesatuan dalam berkas perkara dan dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak digunakan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan dikuatirkan akan melarikan diri, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa, karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebankan membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1), *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Syahrul (Muh. Ramli)**, Praka NRP 31120533540491, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pemalsuan Surat".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan tidak melakukan penyuapan dan manipulasi data pribadi calon;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi surat permohonan untuk memperoleh kutipan akta (kelahiran/pengakuan anak/kematian) milik Sdr. Muh. Ramli;
 - c. 3 (tiga) lembar fotokopi masing-masing 1 (satu) lembar surat tanda tamat belajar atas nama Sdr. Muh. Ramli, 1 (satu) lembar daftar nilai evaluasi belajar tahap akhir sekolah dasar atas nama Sdr. Muh. Ramli dan 1 (satu) lembar evaluasi belajar tahap akhir nasional murni sekolah dasar Madrasah Ibtadaiyah atas nama Sdr. Ramli;
 - d. 2 (dua) lembar fotokopi masing-masing 1 (satu) lembar ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Muh. Ramli dan 1 (satu) lembar surat tanda lulus Madrasah Tsanawiyah atas nama Sdr. Ramli;
 - e. 2 (dua) lembar fotokopi masing-masing 1 (satu) lembar ijazah sekolah menengah atas Sdr. Ramli dan 1 (satu) lembar surat keterangan hasil ujian nasional atas nama Sdr. Ramli;
 - f. 1 (satu) lembar fotokopi surat izin nikah nomor Sin/12/V/2018 tanggal 26 Mei 2018;
 - g. 2 (dua) lembar fotokopi kutipan akta nikah milik Terdakwa;
 - h. 1 (satu) lembar fotokopi impassing a.n. Syahrul;
 - i. 5 (lima) lembar berkas pengajuan KPS/KPI;
 - j. 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. Syahrul;
 - k. 1 (satu) fotokopi KK a.n. Syahrul.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 54 dari 55 Halaman Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 bulan Oktober tahun 2024 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Rhubi Iswandi Trinaron, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk, NRP 11010026970679, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Yanuar Dwi Prasetyo, S.H., Mayor Chk, NRP 11060023120185 dan Juliansyah, S.H., M.H., Mayor Laut (H), NRP 18888/P masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Asfar Badaruddin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk, NRP 11020004010373, Panitera Pengganti Rustan, S.H., M.H., Pembantu Letnan Dua NRP 3930332870473 serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yanuar Dwi Prasetyo, S.H.

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11060023120185

Letnan Kolonel Chk NRP 11010026970679

Juliansyah, S.H., M.H.

Mayor Laut (H) NRP 18888/P

Panitera Pengganti,

Rustan, S.H., M.H.

Pembantu Letnan Dua NRP 3930332870473

Halaman 55 dari 55 Halaman Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)